



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.
2. Nama : **Lodewijk F Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H.; Irwan, S.H., M.H.; Derek Loupatty, S.H.; Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H.; Ahmad Suherman, S.H., M.H.; Akbar M Zainuri, S.H., M.H.; Linceria Lestari Manalu, S.H.; Heru Andeska, S.H.; Guntur Setiawan, S.H.; Mukmin, S.H.; Agus Subagiyo, S.H., M.H.; Riska Nindya Intani, S.H.; Brodus, S.H.; Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H.; Totok Prasetyanto, S.H., M.H.; Alberthus, S.H.; Daniel Tonapa Masiku, S.H.; Herdiyan Bayu Samodro, S.H.; Kristian Masiku, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.; Ilhamsyah, S.H.; Endik Wahyudi, S.H., M.H.; Sujana Donandi S, S.H. M.H.; Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.; Zamroni, S.H.; Soni Ramdhani, S.H. M.H.; Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.; Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.; Dina Awwaliyah, S.H.; Andreanus Sukanto, S.H.; Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.; Andhika Hendra Septian, S.H.; M. Lazuardi Hasibuan, S.H.; Pandu Prabowo, S.H.; Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.; Rio Wibowo, S.H.; Satria Budhi Pramana, S.H.; Enda Permata Sari, S.H.; Bowie Haraswan, S.H.; Riyan Franata, S.H., CM; Sastriawan, S.H.; Firnandes Maurisya. S.H. M.H.; Finny Fiona Claudia, S.H.; Christofino Tobing, S.H.; Stefanus Maruli, S.H.; Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/konsultan hukum/advokat magang pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan, yang tergabung sebagai Tim Hukum Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso No. 44-46, Kelurahan Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.; Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.; Dedi Ramanta, S.H.; Ucok Edison Marpaung., S.H.; Pangeran, S.H., S.I.Kom.; Ferdian Sutanto, S.H., M.H.; Parulian Siregar, S.H., M.H.; Dr. Ridwan

Syaidi Tarigan, S.H., M.H.; Rahmat Taufit., S.H., M.H.; Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H.; Erwinsyah, S.H., LL.M.; Ardyan, S.H., M.H.; Bayu Aditya Putra, S.H.; Andana Marpaung, S.H., M.H.; Aida Mardatillah, S.H., M.H.; Ziki Osman, S.H.; T. Jessica Novia Hermanto., S.H.; Hanna Maria Manurung., S.H.; Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H.; Eric Manurung, S.H.; Rudy Mangara Sirait, S.H.; Richardo Purba, S.H.; Andri Fauzi Sinurat, S.H.; Ridwan Suherman, S.H.; Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H.; Ardiansyah R. Tahir, S.H.; Annisa Diva Piscaesa, S.H.; Bansawan, S.H., advokat/pengacara/advokat magang pada **DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem**, beralamat di I. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.
2. Nama : **H. Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
 Alamat : Jalan Amil No. 7, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 12510.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/PAN/B/KU-SJ/IV/2024 bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.; Mohammad Umar Halimuddin, S.H., M.H.; Nur Fadly Danial, S.H.; Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.; Akbar Junaid, S.H.; Muhammad Amril Imran, S. H.; Delvi, S.H., M.H.; Ramdhany Tri Saputra, S.H.; Moh. Fahrudin, S.H.; Julianto Asis, S.H., M.H.; Audy Rahmat, S.H.; Yansen Marudut, S.H.; Ahmad Ashar Aras, S.H.; Pria Ramadhan Machmud, S.H.; Muhammad Wahyu, S.H.; Dr. Rahmat, S.H., M.H.; Fandy Irianto Djudjur, S.H.; Azham Idham, S.H.; R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.; Anggara Suwahju, S.H.;

Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H.; Yusran, S.H.; Khaidir, S.H.; Nasrullah, S.H., M.H.; Jamil Resa, S.H., M.H., advokat/konsultan hukum pada **Tim Advokasi Inti Partai Amanat Nasional**, beralamat di Jalan Amil No. 7 Buncit Raya, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem), dan Pihak Terkait II (Partai Amanat Nasional);
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.53 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 165-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 40-02-04-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024 PUKUL 22.19 WIB, SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA [**Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetpan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-3]**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024 PUKUL 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR RI secara online terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:26 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DAPIL PAPUA DI PROVINSI PAPUA DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

DAPIL PAPUA

- 1) Bahwa hasil akhir perolehan suara partai politik dan calon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR RI Dearah Pemilihan Papua dan adalah sebagai berikut:

(FORM MODEL D HASIL PROV-DPR PAPUA / **BUKTI P-4**)

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.149
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	110.961
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	154.548
4.	Partai GOLKAR	71.845
5.	Partai Nasdem	99.148

6.	Partai Buruh	5.468
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	9.292
8.	Partai Keadilan Sejahtera	27.887
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5.237
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	25.718
11.	Partai Garda Republik Indonesia	4.289
12.	Partai Amanat Nasional	41.911
13.	Partai Bulan Bintang	3.133
14.	Partai Demokrat	42.346
15.	Partai Solidaritas Indonesia	21.789
16.	PERINDO	12.836
17.	Partai Persatuan Pembangunan	8.029
18.	Partai Ummat	3.066

- 2) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 untuk pengisian DPR RI Daerah Pemilihan Papua telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Diantaranya adalah penggelembungan suara terhadap perolehan suara partai-partai besar di tingkat distrik yang secara lengkap akan PEMOHON uraikan di bawah ini;
- 3) BAHWA HASIL PEMILU UNTUK PENGISIAN DPR RI DAPIL PAPUA ADALAH SEBUAH ANOMALI PEMILU, YAITU PARTAI GOLKAR PEMENANG PEMILU DPRD PROVINSI PAPUA TAPI TIDAK MENDAPATKAN KURSI DI TINGKAT DPR RI TAHUN 2024;
- a. PEMOHON dalam hal ini Partai Golkar adalah pemenang Pemilu (legislatif) pengisian anggota DPRD Provinsi Papua tahun 2024 dengan perolehan 10 kursi di DPRD Papua dengan perolehan suara sebanyak **108.003** suara. PDIP **75.045** suara, **NASDEM 73.726** suara, **DEMOKRAT 59.365**, **PAN 45.046**, PERINDO 40.160 dan GERINDRA 37.165; sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (**Bukti P-5**)

- b. Perolehan suara PEMOHON sebagai pemenang dalam Pemilu Provinsi Papua tidak linier dengan hasil Pemilu legislatif untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua yang tidak memperoleh kursi; **(Bukti P- 6 s/d P-12.)**

Anomali Perolehan Suara DPR RI dengan perolehan suara Pemilu DPRP Provinsi Partai Golkar di 7 Dapil Pemilihan Papua;

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.628	3.196	8.175	1.747	1.285	1.776	8.283
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.104	9.424	9.540	3.502	4.011	949	5.635
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	18.746	12.612	8.562	3.259	7.810	8.145	16.271
4.	Partai GOLKAR	22.987	13.697	21.369	8.818	8.397	20.557	12.178
5.	Partai Nasdem	11.063	9.651	19.221	5.682	6.666	14.542	6.901
6.	Partai Buruh	1.395	1.440	2.592	309	3.274	1.499	1.878
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	981	4.179	5.567	92	250	3.056	2.010
8.	Partai Keadilan Sejahtera	11.153	10.309	6.658	4.398	718	876	1.462
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	998	1.059	941	175	1.242	3.754	2.513
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4.952	3.795	6.017	749	2.163	4.760	2.638
11.	Partai Garda Republik Indonesia	761	2.270	1.311	852	1.002	290	2.890
12.	Partai Amanat Nasional	10.146	8.805	3.003	1.782	3.942	14.967	3.121
13.	Partai Bulan Bintang	439	1.140	58	101	167	1.559	907
14.	Partai Demokrat	7.551	7,437	12.797	4.108	5.375	12.374	9.723
15.	Partai Solidaritas Indonesia	4.256	9.257	7.114	1.069	1.305	461	3.359
16.	PERINDO	8.338	2.591	11.595	2.604	4.217	8.574	2.241

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL PAPUA						
		1	2	3	4	5	6	7
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.642	12.796	4.239	1.569	567	2.248	4.628
18.	Partai Ummat	502	929	2.409	838	2.477	510	506

- 4) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara partai politik dan calon yang dilakukan oleh TERMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua dalam Pemilu tahun 2024 sebagaimana tabel di atas adalah tidak sah dan harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
- 5) Bahwa hasil perolehan suara partai politik dan Calon dari partai politik, dengan sengaja di gelembungkan oleh TERMOHON tanpa dasar. Sesuai Formulir Model C Hasil TERMOHON telah menambahkan perolehan suara partai politik dan calon di beberapa tempat. Hal mana dilakukan untuk menyamarkan maksud TERMOHON guna memenangkan partai politik tertentu. Sebagian partai politik dinaikkan perolehan suaranya dengan jumlah yang bervariasi bahkan ada yang dikurangi. Namun **Gerindra** dinaikkan dengan jumlah besar. Kejadian tersebut sebagaimana terjadi di setidaknya di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yang akan kami uraikan sebagai berikut:

5.1. KOTA JAYAPURA

Tabel 2: Sandingan Model D Hasil Distrik Jayapura Selatan

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	917	759	158
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.022	5.018	5.004
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.380	9.934	3.446
4.	Partai GOLKAR	6.402	5.485	917
5.	Partai Nasdem	6.004	4.011	1.993

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
6.	Partai Buruh	610	531	79
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	897	810	87
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.425	4.879	546
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	408	419	-11
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.240	1.930	310
11.	Partai Garda Republik Indonesia	487	490	-3
12.	Partai Amanat Nasional	6.178	4.140	2.038
13.	Partai Bulan Bintang	459	341	118
14.	Partai Demokrat	4.322	3.619	703
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.284	1.307	1.977
16.	PERINDO	1.259	1.165	94
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.891	1.681	210
18.	Partai Ummat	178	162	16
Jumlah		46.681	64.363	17.682

Tabel 3: Sandingan Model D Hasil Distrik Jayapura Utara

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	624	730	-106
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.037	5.692	5.345
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.003	7.834	2.169
4.	Partai GOLKAR	8.546	5.543	3.003
5.	Partai Nasdem	5.353	3.540	1.813
6.	Partai Buruh	422	455	-33
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.419	1.351	68

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.328	3.088	240
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	542	530	12
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.763	2.267	496
11.	Partai Garda Republik Indonesia	422	352	70
12.	Partai Amanat Nasional	4.860	3.555	1.305
13.	Partai Bulan Bintang	229	233	-4
14.	Partai Demokrat	4.617	4.416	201
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.541	858	2.683
16.	PERINDO	1.091	1.100	-9
17.	Partai Persatuan Pembangunan	570	592	-22
18.	Partai Ummat	143	139	4
JUMLAH		59.510	42.275	17.235

Tabel 4: Sandingan Model D Hasil Distrik Abepura

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	546	1.297	-751
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.975	4.929	14.046
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.892	14.073	1.819
4.	Partai GOLKAR	7.974	6.303	1.671
5.	Partai Nasdem	6.443	6.026	417
6.	Partai Buruh	393	552	-159
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	664	1.133	-469
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.912	6.384	-2.472

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	173	297	-124
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.187	2.778	-591
11.	Partai Garda Republik Indonesia	267	410	-143
12.	Partai Amanat Nasional	11.068	2.257	8.811
13.	Partai Bulan Bintang	147	208	-61
14.	Partai Demokrat	2.237	3.839	-1.602
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2.097	1.527	570
16.	PERINDO	955	2.363	-1.408
17.	Partai Persatuan Pembangunan	488	840	-352
18.	Partai Ummat	92	119	-27
		74.510	55.335	19.175

Tabel 5: Sandingan Model D Hasil Distrik Muara Tami

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	364	361	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.032	32
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.423	1.474	1.949
4.	Partai GOLKAR	2.280	2.239	41
5.	Partai Nasdem	2.680	893	1.787
6.	Partai Buruh	71	67	4
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	210	216	-6
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.519	1.388	131
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	52	50	2
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	321	183	138

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
11.	Partai Garda Republik Indonesia	67	65	2
12.	Partai Amanat Nasional	356	307	49
13.	Partai Bulan Bintang	25	25	0
14.	Partai Demokrat	467	452	15
15.	Partai Solidaritas Indonesia	277	269	8
16.	PERINDO	331	316	15
17.	Partai Persatuan Pembangunan	89	89	0
18.	Partai Ummat	14	14	0
JUMLAH		13.610	9.440	4.170

Tabel 6: Sandingan Model D Hasil Distrik Heram

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	274	453	-179
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.529	2.353	10.176
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.774	4.565	2.209
4.	Partai GOLKAR	3.681	2.538	1.143
5.	Partai Nasdem	1.903	2.818	-915
6.	Partai Buruh	92	261	-169
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	206	397	-191
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.836	2.582	-746
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	81	133	-52
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.802	1.064	738
11.	Partai Garda Republik Indonesia	156	132	24
12.	Partai Amanat Nasional	1.025	969	56

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
13.	Partai Bulan Bintang	98	85	13
14.	Partai Demokrat	3.341	1.212	2.129
15.	Partai Solidaritas Indonesia	3.798	621	3.177
16.	PERINDO	440	1.007	-567
17.	Partai Persatuan Pembangunan	456	301	155
18.	Partai Ummat	49	61	-12
JUMLAH		38.541	21.552	16.989

5.2. KABUPATEN JAYAPURA

- a. Bahwa pola penggelembungan suara sebagaimana yang terjadi di Kota Jayapura sebagaimana telah kami uraikan pada bahagian 5.1 diatas juga terjadi Kabupaten Jayapura.
- b. Bahwa adapun Perolehan Suara akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON untuk pengisian DPR Daerah Pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON DPRI RI DI KABUPATEN JAYAPURA	Jumlah
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.795
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.480
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.353
4.	Partai GOLKAR	12.406
5.	Partai Nasdem	14.901
6.	Partai Buruh	1.182
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.956
8.	Partai Keadilan Sejahtera	5.543
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	999
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	7.675
11.	Partai Garda Republik Indonesia	834
12.	Partai Amanat Nasional	5.359
13.	Partai Bulan Bintang	526

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON DPRI RI DI KABUPATEN JAYAPURA	Jumlah
14.	Partai Demokrat	12.218
15.	Partai Solidaritas Indonesia	4.196
16.	PERINDO	2.909
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.324
18.	Partai Ummat	899

- c. Bahwa penghitungan suara di Kabupaten Jayapura untuk pengisian kursi DPR sebagaimana Tabel diatas tidak benar dan harus dibatalkan oleh karena diduga telah terjadi penggelembungan dengan cara sebagaimana sudah diuraikan dalam kasus **Kota Jayapura** diatas dimana perolehan suara di TPS-TPS sebagaimana tertuang dalam dokumen C.Hasil diduga telah mengalami perubahan sehingga berbeda dengan perolehan suara yang tercantum dalam Form. Model D.Hasil di tingkat Distrik, Kabupaten, Propinsi hingga Pleno secara nasional sebagaimana akan kami sandingkan dan buktikan dengan Form. C.Hasil dari semua TPS.
- 6) Bahwa Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua banyak kejanggalan dan tidak wajar, yaitu:
- a. *Pengguna hak pilih melebihi DPT*
 - b. *Jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari DPT, (terjadi di distrik Jayapura Utara jumlah DPT 60.485 tapi jumlah pengguna hak pilih 60.670*
 - c. *DPK dan satu kota sebanyak 10.662; DPTb 807*
- 7) Bahwa berdasarkan hal -hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka demi mendapatkan keadilan atas terjadinya kecurangan dalam proses penghitungan suara pemilihan umum khususnya pemilihan umum DPR RI maka kami mohon kiranya Mahkamah berkenan membatalkan Keputusan KPU Objek sengketa sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua.

V. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas. Maka PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PUKUL 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Papua untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Penghitungan Ulang terhadap Perolehan Hasil Pemungutan Suara Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua di seluruh TPS yang ada di Kota Jayapura dan seluruh TPS yang ada di Kabupaten Jayapura;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-1875, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024 dan 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D Hasil PROV-DPR (DAPIL PAPUA) Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 99 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

- Tetap (DPT) Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Jayapura Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Juni 20 Juni 2023
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model D Hasil KABKO-DPR Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir D Hasil Prov-DPRD Prov Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 DAPIL PAPUA 1.
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir D Hasil Prov-DPRD Prov Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 DAPIL PAPUA 2.
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir D Hasil Prov-DPRD Prov Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 DAPIL PAPUA 3.

12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir D Hasil Prov-DPRD Prov Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 DAPIL PAPUA 4
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir D Hasil Prov-DPRD Prov Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 DAPIL PAPUA 5
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir D Hasil Prov-DPRD Prov Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 DAPIL PAPUA 6
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir D Hasil Prov-DPRD Prov Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 DAPIL PAPUA 7
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Jayapura Selatan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;

52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 46 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 47 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 48 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 49 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 50 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 51 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;

68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 52 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 53 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 54 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 55 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 56 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 57 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 58 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 59 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 60 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 61 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 62 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 63 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 64 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 65 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 66 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 67 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;

84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 68 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 69 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 70 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 71 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 72 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 73 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 74 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 75 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;

100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;

116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;

132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 46 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 47 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 48 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 49 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 51 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 52 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 53 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 54 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 55 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 56 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 57 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;

148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 58 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 59 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 60 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 61 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 62 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 63 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;

164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;

180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 46 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;

196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 47 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 48 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 49 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 50 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 51 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 52 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 53 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 54 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 55 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;

- 212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan;
- 225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;

- 228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;

- 244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;
- 247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Jayapura Selatan;
- 248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Jayapura Selatan;
- 249. Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Jayapura Selatan;
- 250. Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Jayapura Selatan;
- 251. Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Jayapura Utara;
- 252. Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 253. Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 254. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 255. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 256. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 257. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 259. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

260. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
269. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

- 276. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 277. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 278. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 279. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 280. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 281. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 282. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 283. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 284. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 285. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 286. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 287. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 288. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 289. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 290. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- 291. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;

292. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara;

- 308. Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 309. Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 310. Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 311. Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 312. Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 313. Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 314. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 315. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 316. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 317. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 318. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 319. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 320. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 321. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 322. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Mandala Distrik Jayapura Utara;
- 323. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;

- 324. Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 325. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 326. Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 327. Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 328. Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 329. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 330. Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 331. Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 332. Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 333. Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 334. Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 335. Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 336. Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 337. Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 338. Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 339. Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;

- 340. Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 341. Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 342. Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 343. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 344. Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 345. Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 346. Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 347. Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 348. Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 349. Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 350. Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 351. Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 352. Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 353. Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 354. Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 355. Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;

- 356. Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 357. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 358. Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 359. Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 360. Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 361. Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 362. Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 363. Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 364. Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 365. Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 366. Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 367. Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 46 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 368. Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 47 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 369. Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 48 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 370. Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 49 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
- 371. Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 50 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;

372. Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 51 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 52 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
387. Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;

- 388. Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 389. Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 390. Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 391. Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 392. Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 393. Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 394. Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 395. Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 396. Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 397. Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 398. Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 399. Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 400. Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 401. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 402. Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 403. Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;

- 404. Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 405. Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 406. Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 407. Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 408. Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 409. Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 410. Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 411. Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 412. Bukti P-412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 413. Bukti P-413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 414. Bukti P-414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara;
- 415. Bukti P-415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 416. Bukti P-416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 417. Bukti P-417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 418. Bukti P-418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 419. Bukti P-419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;

- 420. Bukti P-420 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 421. Bukti P-421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 422. Bukti P-422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 423. Bukti P-423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 424. Bukti P-424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 425. Bukti P-425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 426. Bukti P-426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 427. Bukti P-427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 428. Bukti P-428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 429. Bukti P-429 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 430. Bukti P-430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 431. Bukti P-431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 432. Bukti P-432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 433. Bukti P-433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 434. Bukti P-434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
- 435. Bukti P-435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;

436. Bukti P-436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
437. Bukti P-437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
438. Bukti P-438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
439. Bukti P-439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
440. Bukti P-440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
441. Bukti P-441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
442. Bukti P-442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
443. Bukti P-443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
444. Bukti P-444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
445. Bukti P-445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
446. Bukti P-446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara;
447. Bukti P-447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
448. Bukti P-448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
449. Bukti P-449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
450. Bukti P-450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
451. Bukti P-451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;

452. Bukti P-452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
453. Bukti P-453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
454. Bukti P-454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
455. Bukti P-455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
456. Bukti P-456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
457. Bukti P-457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
458. Bukti P-458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
459. Bukti P-459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
460. Bukti P-460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
461. Bukti P-461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara;
462. Bukti P-462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Jayapura Utara;
463. Bukti P-463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Jayapura Utara;
464. Bukti P-464 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Heram;
465. Bukti P-465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
466. Bukti P-466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
467. Bukti P-467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Hedam Distrik Heram;

- 468. Bukti P-468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 469. Bukti P-469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 470. Bukti P-470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 471. Bukti P-471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 472. Bukti P-472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 473. Bukti P-473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 474. Bukti P-474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 475. Bukti P-475 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 476. Bukti P-476 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 477. Bukti P-477 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 478. Bukti P-478 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 479. Bukti P-479 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 480. Bukti P-480 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 481. Bukti P-481 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 482. Bukti P-482 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 483. Bukti P-483 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Hedam Distrik Heram;

- 484. Bukti P-484 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 485. Bukti P-485 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 486. Bukti P-486 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 487. Bukti P-487 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 488. Bukti P-488 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 489. Bukti P-489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 490. Bukti P-490 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 491. Bukti P-491 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 492. Bukti P-492 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 493. Bukti P-493 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Hedam Distrik Heram;
- 494. Bukti P-494 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 495. Bukti P-495 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 496. Bukti P-496 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 497. Bukti P-497 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 498. Bukti P-498 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 499. Bukti P-499 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Waena Distrik Heram;

- 500. Bukti P-500 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 501. Bukti P-501 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 502. Bukti P-502 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 503. Bukti P-503 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 504. Bukti P-504 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 505. Bukti P-505 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 506. Bukti P-506 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 507. Bukti P-507 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 508. Bukti P-508 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 509. Bukti P-509 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 510. Bukti P-510 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 511. Bukti P-511 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 512. Bukti P-512 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 513. Bukti P-513 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 514. Bukti P-514 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 515. Bukti P-515 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Waena Distrik Heram;

- 516. Bukti P-516 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 517. Bukti P-517 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 518. Bukti P-518 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 519. Bukti P-519 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 520. Bukti P-520 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 521. Bukti P-521 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 522. Bukti P-522 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 523. Bukti P-523 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 524. Bukti P-524 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 525. Bukti P-525 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 526. Bukti P-526 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 527. Bukti P-527 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 528. Bukti P-528 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 529. Bukti P-529 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 530. Bukti P-530 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 531. Bukti P-531 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Waena Distrik Heram;

- 532. Bukti P-532 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 533. Bukti P-533 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 534. Bukti P-534 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 535. Bukti P-535 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 536. Bukti P-536 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 537. Bukti P-537 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 538. Bukti P-538 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 46 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 539. Bukti P-539 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 47 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 540. Bukti P-540 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 48 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 541. Bukti P-541 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 49 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 542. Bukti P-542 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 50 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 543. Bukti P-543 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 52 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 544. Bukti P-544 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 53 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 545. Bukti P-545 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 54 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 546. Bukti P-546 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 55 Kelurahan Waena Distrik Heram;
- 547. Bukti P-547 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 56 Kelurahan Waena Distrik Heram;

- 548. Bukti P-548 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Heram;
- 549. Bukti P-549 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Heram;
- 550. Bukti P-550 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Heram;
- 551. Bukti P-551 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Heram;
- 552. Bukti P-552 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Heram;
- 553. Bukti P-553 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 554. Bukti P-554 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 555. Bukti P-555 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 556. Bukti P-556 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 557. Bukti P-557 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 558. Bukti P-558 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 559. Bukti P-559 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 560. Bukti P-560 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 561. Bukti P-561 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 562. Bukti P-562 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 563. Bukti P-563 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;

- 564. Bukti P-564 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 565. Bukti P-565 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 566. Bukti P-566 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 567. Bukti P-567 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 568. Bukti P-568 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 569. Bukti P-569 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 570. Bukti P-570 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 571. Bukti P-571 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 572. Bukti P-572 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 573. Bukti P-573 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 574. Bukti P-574 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 575. Bukti P-575 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 576. Bukti P-576 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 577. Bukti P-577 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 578. Bukti P-578 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 579. Bukti P-579 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;

- 580. Bukti P-580 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 581. Bukti P-581 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 582. Bukti P-582 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 583. Bukti P-583 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 584. Bukti P-584 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Yabansai Distrik Heram;
- 585. Bukti P-585 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Heram;
- 586. Bukti P-586 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Heram;
- 587. Bukti P-587 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Heram;
- 588. Bukti P-588 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Heram;
- 589. Bukti P-589 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Heram;
- 590. Bukti P-590 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Heram;
- 591. Bukti P-591 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Distrik Heram;
- 592. Bukti P-592 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Heram;
- 593. Bukti P-593 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Distrik Heram;
- 594. Bukti P-594 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Muara Tami;
- 595. Bukti P-595 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;

596. Bukti P-596 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
597. Bukti P-597 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
598. Bukti P-598 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
599. Bukti P-599 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
600. Bukti P-600 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
601. Bukti P-601 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
602. Bukti P-602 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
603. Bukti P-603 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
604. Bukti P-604 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
605. Bukti P-605 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
606. Bukti P-606 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
607. Bukti P-607 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
608. Bukti P-608 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
609. Bukti P-609 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
610. Bukti P-610 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
611. Bukti P-611 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;

612. Bukti P-612 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
613. Bukti P-613 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
614. Bukti P-614 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
615. Bukti P-615 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
616. Bukti P-616 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami;
617. Bukti P-617 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
618. Bukti P-618 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
619. Bukti P-619 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
620. Bukti P-620 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
621. Bukti P-621 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
622. Bukti P-622 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
623. Bukti P-623 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
624. Bukti P-624 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
625. Bukti P-625 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
626. Bukti P-626 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
627. Bukti P-627 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;

- 628. Bukti P-628 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
- 629. Bukti P-629 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami;
- 630. Bukti P-630 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Muara Tami;
- 631. Bukti P-631 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Muara Tami;
- 632. Bukti P-632 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Muara Tami;
- 633. Bukti P-633 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Muara Tami;
- 634. Bukti P-634 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Muara Tami;
- 635. Bukti P-635 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Muara Tami;
- 636. Bukti P-636 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Muara Tami;
- 637. Bukti P-637 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Muara Tami;
- 638. Bukti P-638 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Muara Tami;
- 639. Bukti P-639 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Muara Tami;
- 640. Bukti P-640 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Muara Tami;
- 641. Bukti P-641 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Muara Tami;
- 642. Bukti P-642 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Muara Tami;
- 643. Bukti P-643 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Muara Tami;

644. Bukti P-644 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Muara Tami;
645. Bukti P-645 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Muara Tami;
646. Bukti P-646 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Muara Tami;
647. Bukti P-647 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Muara Tami;
648. Bukti P-648 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Abepura;
649. Bukti P-649 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
650. Bukti P-650 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
651. Bukti P-651 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
652. Bukti P-652 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
653. Bukti P-653 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
654. Bukti P-654 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
655. Bukti P-655 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Abepantai Distrik Abepura;
656. Bukti P-656 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
657. Bukti P-657 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
658. Bukti P-658 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
659. Bukti P-659 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;

- 660. Bukti P-660 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 661. Bukti P-661 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 662. Bukti P-662 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 663. Bukti P-663 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 664. Bukti P-664 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 665. Bukti P-665 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 666. Bukti P-666 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 667. Bukti P-667 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 668. Bukti P-668 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 669. Bukti P-669 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 670. Bukti P-670 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 671. Bukti P-671 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 672. Bukti P-672 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 673. Bukti P-673 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 674. Bukti P-674 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
- 675. Bukti P-675 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;

676. Bukti P-676 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
677. Bukti P-677 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
678. Bukti P-678 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
679. Bukti P-679 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
680. Bukti P-680 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
681. Bukti P-681 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
682. Bukti P-682 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
683. Bukti P-683 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
684. Bukti P-684 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
685. Bukti P-685 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
686. Bukti P-686 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
687. Bukti P-687 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
688. Bukti P-688 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
689. Bukti P-689 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
690. Bukti P-690 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
691. Bukti P-691 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;

692. Bukti P-692 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
693. Bukti P-693 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
694. Bukti P-694 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
695. Bukti P-695 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
696. Bukti P-696 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
697. Bukti P-697 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
698. Bukti P-698 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Awiyo Distrik Abepura;
699. Bukti P-699 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Abepura;
700. Bukti P-700 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Abepura;
701. Bukti P-701 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
702. Bukti P-702 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
703. Bukti P-703 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
704. Bukti P-704 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
705. Bukti P-705 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
706. Bukti P-706 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
707. Bukti P-707 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;

708. Bukti P-708 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
709. Bukti P-709 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
710. Bukti P-710 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
711. Bukti P-711 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
712. Bukti P-712 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
713. Bukti P-713 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
714. Bukti P-714 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
715. Bukti P-715 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
716. Bukti P-716 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
717. Bukti P-717 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
718. Bukti P-718 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
719. Bukti P-719 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
720. Bukti P-720 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
721. Bukti P-721 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
722. Bukti P-722 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;
723. Bukti P-723 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura;

724. Bukti P-724 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Abepura;
725. Bukti P-725 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Abepura;
726. Bukti P-726 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Abepura;
727. Bukti P-727 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Abepura;
728. Bukti P-728 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Abepura;
729. Bukti P-729 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Abepura;
730. Bukti P-730 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Distrik Abepura;
731. Bukti P-731 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Distrik Abepura;
732. Bukti P-732 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Distrik Abepura;
733. Bukti P-733 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Distrik Abepura;
734. Bukti P-734 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Distrik Abepura;
735. Bukti P-735 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Abepura;
736. Bukti P-736 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Abepura;
737. Bukti P-737 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Abepura;
738. Bukti P-738 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Abepura;
739. Bukti P-739 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Abepura;

740. Bukti P-740 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
741. Bukti P-741 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
742. Bukti P-742 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
743. Bukti P-743 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
744. Bukti P-744 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
745. Bukti P-745 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
746. Bukti P-746 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
747. Bukti P-747 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
748. Bukti P-748 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
749. Bukti P-749 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
750. Bukti P-750 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
751. Bukti P-751 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
752. Bukti P-752 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
753. Bukti P-753 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
754. Bukti P-754 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
755. Bukti P-755 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Vim Distrik Abepura;

756. Bukti P-756 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
757. Bukti P-757 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
758. Bukti P-758 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
759. Bukti P-759 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
760. Bukti P-760 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
761. Bukti P-761 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
762. Bukti P-762 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
763. Bukti P-763 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
764. Bukti P-764 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
765. Bukti P-765 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
766. Bukti P-766 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
767. Bukti P-767 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
768. Bukti P-768 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
769. Bukti P-769 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
770. Bukti P-770 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
771. Bukti P-771 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Vim Distrik Abepura;

772. Bukti P-772 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
773. Bukti P-773 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
774. Bukti P-774 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
775. Bukti P-775 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
776. Bukti P-776 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
777. Bukti P-777 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
778. Bukti P-778 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
779. Bukti P-779 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
780. Bukti P-780 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
781. Bukti P-781 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 46 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
782. Bukti P-782 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 47 Kelurahan Vim Distrik Abepura;
783. Bukti P-783 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
784. Bukti P-784 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
785. Bukti P-785 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
786. Bukti P-786 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
787. Bukti P-787 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;

788. Bukti P-788 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
789. Bukti P-789 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
790. Bukti P-790 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
791. Bukti P-791 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
792. Bukti P-792 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
793. Bukti P-793 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
794. Bukti P-794 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
795. Bukti P-795 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
796. Bukti P-796 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
797. Bukti P-797 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
798. Bukti P-798 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
799. Bukti P-799 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
800. Bukti P-800 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
801. Bukti P-801 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
802. Bukti P-802 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
803. Bukti P-803 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;

804. Bukti P-804 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
805. Bukti P-805 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
806. Bukti P-806 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
807. Bukti P-807 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
808. Bukti P-808 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
809. Bukti P-809 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
810. Bukti P-810 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Wahno Distrik Abepura;
811. Bukti P-811 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
812. Bukti P-812 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
813. Bukti P-813 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
814. Bukti P-814 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
815. Bukti P-815 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
816. Bukti P-816 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
817. Bukti P-817 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
818. Bukti P-818 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
819. Bukti P-819 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;

820. Bukti P-820 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
821. Bukti P-821 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
822. Bukti P-822 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
823. Bukti P-823 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
824. Bukti P-824 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
825. Bukti P-825 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
826. Bukti P-826 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
827. Bukti P-827 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
828. Bukti P-828 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
829. Bukti P-829 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
830. Bukti P-830 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
831. Bukti P-831 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
832. Bukti P-832 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
833. Bukti P-833 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
834. Bukti P-834 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
835. Bukti P-835 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;

836. Bukti P-836 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
837. Bukti P-837 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
838. Bukti P-838 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
839. Bukti P-839 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
840. Bukti P-840 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
841. Bukti P-841 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
842. Bukti P-842 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
843. Bukti P-843 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
844. Bukti P-844 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
845. Bukti P-845 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
846. Bukti P-846 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
847. Bukti P-847 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
848. Bukti P-848 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
849. Bukti P-849 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
850. Bukti P-850 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
851. Bukti P-851 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;

- 852. Bukti P-852 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Way Mhorock Distrik Abepura;
- 853. Bukti P-853 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 854. Bukti P-854 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 855. Bukti P-855 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 856. Bukti P-856 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 857. Bukti P-857 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 858. Bukti P-858 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 859. Bukti P-859 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 860. Bukti P-860 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 861. Bukti P-861 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 862. Bukti P-862 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 863. Bukti P-863 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 864. Bukti P-864 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 865. Bukti P-865 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 866. Bukti P-866 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
- 867. Bukti P-867 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;

868. Bukti P-868 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
869. Bukti P-869 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
870. Bukti P-870 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
871. Bukti P-871 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
872. Bukti P-872 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
873. Bukti P-873 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
874. Bukti P-874 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
875. Bukti P-875 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
876. Bukti P-876 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
877. Bukti P-877 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
878. Bukti P-878 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
879. Bukti P-879 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
880. Bukti P-880 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Yobe Distrik Abepura;
881. Bukti P-881 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
882. Bukti P-882 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
883. Bukti P-883 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Asano Distrik Abepura;

- 884. Bukti P-884 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 885. Bukti P-885 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 886. Bukti P-886 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 887. Bukti P-887 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 888. Bukti P-888 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 889. Bukti P-889 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 890. Bukti P-890 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 891. Bukti P-891 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 892. Bukti P-892 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 893. Bukti P-893 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 894. Bukti P-894 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 895. Bukti P-895 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 896. Bukti P-896 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 897. Bukti P-897 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 898. Bukti P-898 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 899. Bukti P-899 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Asano Distrik Abepura;

- 900. Bukti P-900 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 901. Bukti P-901 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 902. Bukti P-902 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 903. Bukti P-903 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 904. Bukti P-904 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 905. Bukti P-905 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 906. Bukti P-906 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 907. Bukti P-907 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Asano Distrik Abepura;
- 908. Bukti P-908 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Yokari;
- 909. Bukti P-909 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yokari;
- 910. Bukti P-910 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yokari;
- 911. Bukti P-911 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yokari;
- 912. Bukti P-912 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yokari;
- 913. Bukti P-913 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yokari;
- 914. Bukti P-914 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yokari;
- 915. Bukti P-915 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yokari;

916. Bukti P-916 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yokari;
917. Bukti P-917 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yokari;
918. Bukti P-918 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Yapsi;
919. Bukti P-919 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapsi;
920. Bukti P-920 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapsi;
921. Bukti P-921 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Yapsi;
922. Bukti P-922 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Yapsi;
923. Bukti P-923 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapsi;
924. Bukti P-924 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapsi;
925. Bukti P-925 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapsi;
926. Bukti P-926 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapsi;
927. Bukti P-927 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapsi;
928. Bukti P-928 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapsi;
929. Bukti P-929 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Yapsi;
930. Bukti P-930 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapsi;
931. Bukti P-931 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapsi;

932. Bukti P-932 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Yapsi;
933. Bukti P-933 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Yapsi;
934. Bukti P-934 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Yapsi;
935. Bukti P-935 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapsi;
936. Bukti P-936 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapsi;
937. Bukti P-937 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapsi;
938. Bukti P-938 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapsi;
939. Bukti P-939 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapsi;
940. Bukti P-940 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Yapsi;
941. Bukti P-941 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Waibu;
942. Bukti P-942 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Doyo Lama Distrik Waibu;
943. Bukti P-943 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Doyo Lama Distrik Waibu;
944. Bukti P-944 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Doyo Lama Distrik Waibu;
945. Bukti P-945 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Doyo Lama Distrik Waibu;
946. Bukti P-946 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Doyo Lama Distrik Waibu;
947. Bukti P-947 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Waibu;

948. Bukti P-948 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Waibu;
949. Bukti P-949 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Waibu;
950. Bukti P-950 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Waibu;
951. Bukti P-951 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Waibu;
952. Bukti P-952 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 901 Distrik Waibu;
953. Bukti P-953 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
954. Bukti P-954 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
955. Bukti P-955 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
956. Bukti P-956 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
957. Bukti P-957 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
958. Bukti P-958 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
959. Bukti P-959 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
960. Bukti P-960 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
961. Bukti P-961 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
962. Bukti P-962 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
963. Bukti P-963 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;

964. Bukti P-964 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
965. Bukti P-965 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
966. Bukti P-966 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
967. Bukti P-967 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
968. Bukti P-968 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
969. Bukti P-969 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
970. Bukti P-970 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
971. Bukti P-971 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
972. Bukti P-972 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
973. Bukti P-973 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
974. Bukti P-974 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
975. Bukti P-975 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
976. Bukti P-976 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
977. Bukti P-977 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
978. Bukti P-978 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
979. Bukti P-979 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;

980. Bukti P-980 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
981. Bukti P-981 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
982. Bukti P-982 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
983. Bukti P-983 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
984. Bukti P-984 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
985. Bukti P-985 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
986. Bukti P-986 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
987. Bukti P-987 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
988. Bukti P-988 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
989. Bukti P-989 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
990. Bukti P-990 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
991. Bukti P-991 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
992. Bukti P-992 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
993. Bukti P-993 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Doyo Baru Distrik Waibu;
994. Bukti P-994 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Sosiri Distrik Waibu;
995. Bukti P-995 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Sosiri Distrik Waibu;

- 996. Bukti P-996 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Sosiri Distrik Waibu;
- 997. Bukti P-997 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Kwadeware Distrik Waibu;
- 998. Bukti P-998 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Kwadeware Distrik Waibu;
- 999. Bukti P-999 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Waibu;
- 1000. Bukti P-1000 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Waibu;
- 1001. Bukti P-1001 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Waibu;
- 1002. Bukti P-1002 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Waibu;
- 1003. Bukti P-1003 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Sentani;
- 1004. Bukti P-1004 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Ifale Distrik Sentani;
- 1005. Bukti P-1005 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Ifale Distrik Sentani;
- 1006. Bukti P-1006 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Ifale Distrik Sentani;
- 1007. Bukti P-1007 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Ifale Distrik Sentani;
- 1008. Bukti P-1008 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Ifale Distrik Sentani;
- 1009. Bukti P-1009 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani;
- 1010. Bukti P-1010 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani;
- 1011. Bukti P-1011 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani;

1012. Bukti P-1012 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani;
1013. Bukti P-1013 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani;
1014. Bukti P-1014 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani;
1015. Bukti P-1015 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Sentani;
1016. Bukti P-1016 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1017. Bukti P-1017 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1018. Bukti P-1018 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1019. Bukti P-1019 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1020. Bukti P-1020 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1021. Bukti P-1021 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1022. Bukti P-1022 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1023. Bukti P-1023 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1024. Bukti P-1024 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1025. Bukti P-1025 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1026. Bukti P-1026 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1027. Bukti P-1027 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;

1028. Bukti P-1028 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1029. Bukti P-1029 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1030. Bukti P-1030 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1031. Bukti P-1031 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1032. Bukti P-1032 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1033. Bukti P-1033 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1034. Bukti P-1034 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1035. Bukti P-1035 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1036. Bukti P-1036 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1037. Bukti P-1037 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1038. Bukti P-1038 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1039. Bukti P-1039 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1040. Bukti P-1040 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1041. Bukti P-1041 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1042. Bukti P-1042 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1043. Bukti P-1043 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;

1044. Bukti P-1044 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1045. Bukti P-1045 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1046. Bukti P-1046 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1047. Bukti P-1047 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1048. Bukti P-1048 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1049. Bukti P-1049 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1050. Bukti P-1050 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1051. Bukti P-1051 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1052. Bukti P-1052 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1053. Bukti P-1053 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1054. Bukti P-1054 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani;
1055. Bukti P-1055 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1056. Bukti P-1056 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1057. Bukti P-1057 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1058. Bukti P-1058 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1059. Bukti P-1059 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;

1060. Bukti P-1060 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1061. Bukti P-1061 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1062. Bukti P-1062 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1063. Bukti P-1063 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1064. Bukti P-1064 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1065. Bukti P-1065 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1066. Bukti P-1066 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1067. Bukti P-1067 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1068. Bukti P-1068 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1069. Bukti P-1069 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1070. Bukti P-1070 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1071. Bukti P-1071 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1072. Bukti P-1072 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1073. Bukti P-1073 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1074. Bukti P-1074 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1075. Bukti P-1075 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;

1076. Bukti P-1076 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1077. Bukti P-1077 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1078. Bukti P-1078 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1079. Bukti P-1079 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1080. Bukti P-1080 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1081. Bukti P-1081 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1082. Bukti P-1082 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1083. Bukti P-1083 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1084. Bukti P-1084 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1085. Bukti P-1085 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1086. Bukti P-1086 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1087. Bukti P-1087 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1088. Bukti P-1088 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1089. Bukti P-1089 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 40 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1090. Bukti P-1090 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1091. Bukti P-1091 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;

1092. Bukti P-1092 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1093. Bukti P-1093 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1094. Bukti P-1094 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 46 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1095. Bukti P-1095 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 47 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1096. Bukti P-1096 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 48 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1097. Bukti P-1097 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 49 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1098. Bukti P-1098 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 50 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1099. Bukti P-1099 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 51 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1100. Bukti P-1100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 52 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1101. Bukti P-1101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 53 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1102. Bukti P-1102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 54 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1103. Bukti P-1103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 55 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1104. Bukti P-1104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 56 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1105. Bukti P-1105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 57 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1106. Bukti P-1106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 58 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
1107. Bukti P-1107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 59 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;

- 1108. Bukti P-1108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 60 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1109. Bukti P-1109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 61 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1110. Bukti P-1110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 62 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1111. Bukti P-1111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 63 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1112. Bukti P-1112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 64 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1113. Bukti P-1113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 65 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1114. Bukti P-1114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 66 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1115. Bukti P-1115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 67 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1116. Bukti P-1116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 68 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1117. Bukti P-1117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 69 Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani;
- 1118. Bukti P-1118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1119. Bukti P-1119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1120. Bukti P-1120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1121. Bukti P-1121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1122. Bukti P-1122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1123. Bukti P-1123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

- 1124. Bukti P-1124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1125. Bukti P-1125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1126. Bukti P-1126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1127. Bukti P-1127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1128. Bukti P-1128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1129. Bukti P-1129 : *ditarik oleh Pemohon*
- 1130. Bukti P-1130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1131. Bukti P-1131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1132. Bukti P-1132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1133. Bukti P-1133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1134. Bukti P-1134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1135. Bukti P-1135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1136. Bukti P-1136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1137. Bukti P-1137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1138. Bukti P-1138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1139. Bukti P-1139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

- 1140. Bukti P-1140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 34 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1141. Bukti P-1141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 35 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1142. Bukti P-1142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 36 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1143. Bukti P-1143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 37 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1144. Bukti P-1144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 38 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1145. Bukti P-1145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 39 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1146. Bukti P-1146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 41 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1147. Bukti P-1147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 42 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1148. Bukti P-1148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 43 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1149. Bukti P-1149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 44 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1150. Bukti P-1150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 45 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1151. Bukti P-1151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 46 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1152. Bukti P-1152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 48 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1153. Bukti P-1153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 49 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1154. Bukti P-1154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 50 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
- 1155. Bukti P-1155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 51 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;

1156. Bukti P-1156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 52 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1157. Bukti P-1157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 54 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1158. Bukti P-1158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 55 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1159. Bukti P-1159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 56 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1160. Bukti P-1160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 58 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1161. Bukti P-1161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 59 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1162. Bukti P-1162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 62 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1163. Bukti P-1163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 65 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1164. Bukti P-1164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 67 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1165. Bukti P-1165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 70 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani;
1166. Bukti P-1166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani;
1167. Bukti P-1167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani;
1168. Bukti P-1168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani;
1169. Bukti P-1169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani;
1170. Bukti P-1170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani;
1171. Bukti P-1171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani;

1172. Bukti P-1172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Sentani;
1173. Bukti P-1173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Sentani;
1174. Bukti P-1174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1175. Bukti P-1175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1176. Bukti P-1176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1177. Bukti P-1177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1178. Bukti P-1178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1179. Bukti P-1179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1180. Bukti P-1180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1181. Bukti P-1181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1182. Bukti P-1182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1183. Bukti P-1183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1184. Bukti P-1184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1185. Bukti P-1185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1186. Bukti P-1186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1187. Bukti P-1187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;

1188. Bukti P-1188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Sereh Distrik Sentani;
1189. Bukti P-1189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani;
1190. Bukti P-1190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani;
1191. Bukti P-1191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Sentani;
1192. Bukti P-1192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Sentani;
1193. Bukti P-1193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Sentani;
1194. Bukti P-1194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Sentani;
1195. Bukti P-1195 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Sentani Timur;
1196. Bukti P-1196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Timur;
1197. Bukti P-1197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Timur;
1198. Bukti P-1198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Timur;
1199. Bukti P-1199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Sentani Timur;
1200. Bukti P-1200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Sentani Timur;
1201. Bukti P-1201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Distrik Sentani Timur;
1202. Bukti P-1202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Sentani Timur;
1203. Bukti P-1203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Distrik Sentani Timur;

1204. Bukti P-1204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Distrik Sentani Timur;
1205. Bukti P-1205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Timur;
1206. Bukti P-1206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Timur;
1207. Bukti P-1207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Timur;
1208. Bukti P-1208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Sentani Timur;
1209. Bukti P-1209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Timur;
1210. Bukti P-1210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Timur;
1211. Bukti P-1211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Timur;
1212. Bukti P-1212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Timur;
1213. Bukti P-1213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Timur;
1214. Bukti P-1214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Timur;
1215. Bukti P-1215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Timur;
1216. Bukti P-1216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Sentani Timur;
1217. Bukti P-1217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Sentani Timur;
1218. Bukti P-1218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Timur;
1219. Bukti P-1219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Timur;

1220. Bukti P-1220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Sentani Timur;
1221. Bukti P-1221 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Sentani Barat;
1222. Bukti P-1222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Barat;
1223. Bukti P-1223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Barat;
1224. Bukti P-1224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Barat;
1225. Bukti P-1225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Barat;
1226. Bukti P-1226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Barat;
1227. Bukti P-1227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Barat;
1228. Bukti P-1228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Barat;
1229. Bukti P-1229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Barat;
1230. Bukti P-1230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Barat;
1231. Bukti P-1231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Sentani Barat;
1232. Bukti P-1232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Barat;
1233. Bukti P-1233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Barat;
1234. Bukti P-1234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Barat;
1235. Bukti P-1235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Sentani Barat;

1236. Bukti P-1236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Sentani Barat;
1237. Bukti P-1237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Sentani Barat;
1238. Bukti P-1238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Sentani Barat;
1239. Bukti P-1239 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Raveni Rara;
1240. Bukti P-1240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Raveni Rara;
1241. Bukti P-1241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Raveni Rara;
1242. Bukti P-1242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Raveni Rara;
1243. Bukti P-1243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Raveni Rara;
1244. Bukti P-1244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Raveni Rara;
1245. Bukti P-1245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Raveni Rara;
1246. Bukti P-1246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Raveni Rara;
1247. Bukti P-1247 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Nimboran;
1248. Bukti P-1248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Benyom Distrik Nimboran;
1249. Bukti P-1249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1250. Bukti P-1250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Gemebs Distrik Nimboran;
1251. Bukti P-1251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Gemebs Distrik Nimboran;
1252. Bukti P-1252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Imsar Distrik Nimboran;

1253. Bukti P-1253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1254. Bukti P-1254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1255. Bukti P-1255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1256. Bukti P-1256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1257. Bukti P-1257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1258. Bukti P-1258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Nimboran;
1259. Bukti P-1259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1260. Bukti P-1260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1261. Bukti P-1261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Nimboran;
1262. Bukti P-1262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Nimboran;
1263. Bukti P-1263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1264. Bukti P-1264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1265. Bukti P-1265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimboran;
1266. Bukti P-1266 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Nimbokrang;
1267. Bukti P-1267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;
1268. Bukti P-1268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;

1269. Bukti P-1269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;
1270. Bukti P-1270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;
1271. Bukti P-1271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;
1272. Bukti P-1272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;
1273. Bukti P-1273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Benyom Jaya I Distrik Nimbokrang;
1274. Bukti P-1274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimbokrang;
1275. Bukti P-1275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Nimbokrang;
1276. Bukti P-1276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Nimbokrang;
1277. Bukti P-1277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimbokrang;
1278. Bukti P-1278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Nimbokrang;
1279. Bukti P-1279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimbokrang;
1280. Bukti P-1280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimbokrang;
1281. Bukti P-1281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimbokrang;
1282. Bukti P-1282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Nimbokrang;
1283. Bukti P-1283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Nimbokrang;
1284. Bukti P-1284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Nimbokrang;

1285. Bukti P-1285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Nimbokrang;
1286. Bukti P-1286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimbokrang;
1287. Bukti P-1287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Nimbokrang;
1288. Bukti P-1288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimbokrang;
1289. Bukti P-1289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nimbokrang;
1290. Bukti P-1290 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Nambluong;
1291. Bukti P-1291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;
1292. Bukti P-1292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;
1293. Bukti P-1293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;
1294. Bukti P-1294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;
1295. Bukti P-1295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Nambluong;
1296. Bukti P-1296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Nambluong;
1297. Bukti P-1297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Nambluong;
1298. Bukti P-1298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;
1299. Bukti P-1299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;
1300. Bukti P-1300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;

1301. Bukti P-1301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;
1302. Bukti P-1302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Nambluong;
1303. Bukti P-1303 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Kentuk;
1304. Bukti P-1304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1305. Bukti P-1305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1306. Bukti P-1306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1307. Bukti P-1307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1308. Bukti P-1308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1309. Bukti P-1309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1310. Bukti P-1310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kentuk;
1311. Bukti P-1311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1312. Bukti P-1312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1313. Bukti P-1313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kentuk;
1314. Bukti P-1314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;
1315. Bukti P-1315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kentuk;
1316. Bukti P-1316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kentuk;

1317. Bukti P-1317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kemtuk;
1318. Bukti P-1318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk;
1319. Bukti P-1319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk;
1320. Bukti P-1320 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Kemtuk Gresi;
1321. Bukti P-1321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1322. Bukti P-1322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1323. Bukti P-1323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1324. Bukti P-1324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kemtuk Gresi;
1325. Bukti P-1325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1326. Bukti P-1326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kemtuk Gresi;
1327. Bukti P-1327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1328. Bukti P-1328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kemtuk Gresi;
1329. Bukti P-1329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1330. Bukti P-1330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kemtuk Gresi;
1331. Bukti P-1331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1332. Bukti P-1332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kemtuk Gresi;

1333. Bukti P-1333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1334. Bukti P-1334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kemtuk Gresi;
1335. Bukti P-1335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1336. Bukti P-1336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1337. Bukti P-1337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kemtuk Gresi;
1338. Bukti P-1338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kemtuk Gresi;
1339. Bukti P-1339 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Kaureh;
1340. Bukti P-1340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1341. Bukti P-1341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1342. Bukti P-1342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1343. Bukti P-1343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1344. Bukti P-1344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1345. Bukti P-1345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1346. Bukti P-1346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1347. Bukti P-1347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1348. Bukti P-1348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;

1349. Bukti P-1349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1350. Bukti P-1350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1351. Bukti P-1351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1352. Bukti P-1352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1353. Bukti P-1353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1354. Bukti P-1354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1355. Bukti P-1355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1356. Bukti P-1356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1357. Bukti P-1357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1358. Bukti P-1358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1359. Bukti P-1359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1360. Bukti P-1360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1361. Bukti P-1361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1362. Bukti P-1362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1363. Bukti P-1363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1364. Bukti P-1364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;

1365. Bukti P-1365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 29 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1366. Bukti P-1366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Lapua Distrik Kaureh;
1367. Bukti P-1367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kaureh;
1368. Bukti P-1368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kaureh;
1369. Bukti P-1369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kaureh;
1370. Bukti P-1370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kaureh;
1371. Bukti P-1371 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Gresi Selatan;
1372. Bukti P-1372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Gresi Selatan;
1373. Bukti P-1373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Gresi Selatan;
1374. Bukti P-1374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Gresi Selatan;
1375. Bukti P-1375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Gresi Selatan;
1376. Bukti P-1376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Gresi Selatan;
1377. Bukti P-1377 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Ebungfao;
1378. Bukti P-1378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Ebungfao;
1379. Bukti P-1379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Ebungfao;
1380. Bukti P-1380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Ebungfao;
1381. Bukti P-1381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Ebungfao;

- 1382. Bukti P-1382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Ebungfao;
- 1383. Bukti P-1383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Ebungfao;
- 1384. Bukti P-1384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Ebungfao;
- 1385. Bukti P-1385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Ebungfao;
- 1386. Bukti P-1386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Ebungfao;
- 1387. Bukti P-1387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Ebungfao;
- 1388. Bukti P-1388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Ebungfao;
- 1389. Bukti P-1389 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Depapre;
- 1390. Bukti P-1390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Depapre;
- 1391. Bukti P-1391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Depapre;
- 1392. Bukti P-1392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Depapre;
- 1393. Bukti P-1393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Depapre;
- 1394. Bukti P-1394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Depapre;
- 1395. Bukti P-1395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Depapre;
- 1396. Bukti P-1396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Depapre;
- 1397. Bukti P-1397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Depapre;

- 1398. Bukti P-1398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Depapre;
- 1399. Bukti P-1399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Depapre;
- 1400. Bukti P-1400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Depapre;
- 1401. Bukti P-1401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Depapre;
- 1402. Bukti P-1402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Depapre;
- 1403. Bukti P-1403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Depapre;
- 1404. Bukti P-1404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Depapre;
- 1405. Bukti P-1405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Depapre;
- 1406. Bukti P-1406 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Demta;
- 1407. Bukti P-1407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Demta;
- 1408. Bukti P-1408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Demta;
- 1409. Bukti P-1409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Demta;
- 1410. Bukti P-1410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Demta;
- 1411. Bukti P-1411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Demta;
- 1412. Bukti P-1412 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Demta;
- 1413. Bukti P-1413 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Demta;

1414. Bukti P-1414 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Demta;
1415. Bukti P-1415 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Demta;
1416. Bukti P-1416 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Demta;
1417. Bukti P-1417 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Demta;
1418. Bukti P-1418 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Demta;
1419. Bukti P-1419 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Demta;
1420. Bukti P-1420 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Airu;
1421. Bukti P-1421 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Airu;
1422. Bukti P-1422 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Airu;
1423. Bukti P-1423 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Airu;
1424. Bukti P-1424 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Airu;
1425. Bukti P-1425 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Airu;
1426. Bukti P-1426 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Airu;
1427. Bukti P-1427 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Airu;
1428. Bukti P-1428 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Airu;
1429. Bukti P-1429 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Unurum Guay;
1430. Bukti P-1430 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Aruri Distrik Kepulauan Auri;

1431. Bukti P-1431 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Aruri Distrik Kepulauan Auri;
1432. Bukti P-1432 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Ineki Distrik Kepulauan Auri;
1433. Bukti P-1433 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Manggonswan Distrik Kepulauan Auri;
1434. Bukti P-1434 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Mbrurwandi Distrik Kepulauan Auri;
1435. Bukti P-1435 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Rayori Distrik Kepulauan Auri;
1436. Bukti P-1436 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Rayori Distrik Kepulauan Auri;
1437. Bukti P-1437 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Yamnaisu Distrik Kepulauan Auri;
1438. Bukti P-1438 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Yamnaisu Distrik Kepulauan Auri;
1439. Bukti P-1439 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Awaki Distrik Supiori Selatan;
1440. Bukti P-1440 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Awaki Distrik Supiori Selatan;
1441. Bukti P-1441 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Didiabolo Distrik Supiori Selatan;
1442. Bukti P-1442 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Didiabolo Distrik Supiori Selatan;
1443. Bukti P-1443 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Fanindi Distrik Supiori Selatan;
1444. Bukti P-1444 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Odori Distrik Supiori Selatan;
1445. Bukti P-1445 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Odori Distrik Supiori Selatan;
1446. Bukti P-1446 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Duber Distrik Supiori Timur;

1447. Bukti P-1447 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Duber Distrik Supiori Timur;
1448. Bukti P-1448 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Marsyam Distrik Supiori Timur;
1449. Bukti P-1449 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Marsyam Distrik Supiori Timur;
1450. Bukti P-1450 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Sauyas Distrik Supiori Timur;
1451. Bukti P-1451 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Sauyas Distrik Supiori Timur;
1452. Bukti P-1452 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Sorendidori Distrik Supiori Timur;
1453. Bukti P-1453 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Sorendidori Distrik Supiori Timur;
1454. Bukti P-1454 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Sorendidori Distrik Supiori Timur;
1455. Bukti P-1455 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Sorendidori Distrik Supiori Timur;
1456. Bukti P-1456 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Sorendidori Distrik Supiori Timur;
1457. Bukti P-1457 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Sorendidori Distrik Supiori Timur;
1458. Bukti P-1458 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Sorendidori Distrik Supiori Timur;
1459. Bukti P-1459 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Wafor Distrik Supiori Timur;
1460. Bukti P-1460 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Wafor Distrik Supiori Timur;
1461. Bukti P-1461 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Wombonda Distrik Supiori Timur;
1462. Bukti P-1462 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Wombonda Distrik Supiori Timur;

1463. Bukti P-1463 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Yawerma Distrik Supiori Timur;
1464. Bukti P-1464 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Amyas Distrik Supiori Barat;
1465. Bukti P-1465 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Amyas Distrik Supiori Barat;
1466. Bukti P-1466 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Koiryakam Distrik Supiori Barat;
1467. Bukti P-1467 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Mapia Distrik Supiori Barat;
1468. Bukti P-1468 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Masyai Distrik Supiori Barat;
1469. Bukti P-1469 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Masyai Distrik Supiori Barat;
1470. Bukti P-1470 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Napisndi Distrik Supiori Barat;
1471. Bukti P-1471 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Waryei Distrik Supiori Barat;
1472. Bukti P-1472 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Waryei Distrik Supiori Barat;
1473. Bukti P-1473 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Waryori Distrik Supiori Barat;
1474. Bukti P-1474 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Fanjur Distrik Supiori Utara;
1475. Bukti P-1475 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Fanjur Distrik Supiori Utara;
1476. Bukti P-1476 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Kobari Jaya Distrik Supiori Utara;
1477. Bukti P-1477 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Puweri Distrik Supiori Utara;
1478. Bukti P-1478 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Puweri Distrik Supiori Utara;

1479. Bukti P-1479 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Warbor Distrik Supiori Utara;
1480. Bukti P-1480 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Warbor Distrik Supiori Utara;
1481. Bukti P-1481 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Warsa Distrik Supiori Utara;
1482. Bukti P-1482 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Angkaisera;
1483. Bukti P-1483 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Menawi Distrik Angkaisera;
1484. Bukti P-1484 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Menawi Distrik Angkaisera;
1485. Bukti P-1485 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Menawi Distrik Angkaisera;
1486. Bukti P-1486 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Wadapi Distrik Angkaisera;
1487. Bukti P-1487 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Ransarnoni Distrik Angkaisera;
1488. Bukti P-1488 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Ransarnoni Distrik Angkaisera;
1489. Bukti P-1489 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Ransarnoni Distrik Angkaisera;
1490. Bukti P-1490 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Kainui li Distrik Angkaisera;
1491. Bukti P-1491 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Angkaisera;
1492. Bukti P-1492 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Angkaisera;
1493. Bukti P-1493 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Angkaisera;
1494. Bukti P-1494 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Anotaurei;
1495. Bukti P-1495 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Anotaurei;

1496. Bukti P-1496 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Anotaurei;
1497. Bukti P-1497 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Aromarea Distrik Kasiwo;
1498. Bukti P-1498 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Kasiwo;
1499. Bukti P-1499 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kasiwo;
1500. Bukti P-1500 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Kasiwo;
1501. Bukti P-1501 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Yapen Selatan;
1502. Bukti P-1502 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Banawa Distrik Yapen Selatan;
1503. Bukti P-1503 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Banawa Distrik Yapen Selatan;
1504. Bukti P-1504 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Banawa Distrik Yapen Selatan;
1505. Bukti P-1505 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Banawa Distrik Yapen Selatan;
1506. Bukti P-1506 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Banawa Distrik Yapen Selatan;
1507. Bukti P-1507 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapen Selatan;
1508. Bukti P-1508 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapen Selatan;
1509. Bukti P-1509 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Yapen Selatan;
1510. Bukti P-1510 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Yapen Selatan;
1511. Bukti P-1511 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapen Selatan;

1512. Bukti P-1512 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapen Selatan;
1513. Bukti P-1513 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Yapen Selatan;
1514. Bukti P-1514 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Manaini Distrik Yapen Selatan;
1515. Bukti P-1515 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Manaini Distrik Yapen Selatan;
1516. Bukti P-1516 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Manaini Distrik Yapen Selatan;
1517. Bukti P-1517 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Manaini Distrik Yapen Selatan;
1518. Bukti P-1518 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Nundawipi Distrik Yapen Selatan;
1519. Bukti P-1519 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Nundawipi Distrik Yapen Selatan;
1520. Bukti P-1520 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Pasir Putih Distrik Yapen Selatan;
1521. Bukti P-1521 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Pasir Putih Distrik Yapen Selatan;
1522. Bukti P-1522 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Pasir Putih Distrik Yapen Selatan;
1523. Bukti P-1523 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1524. Bukti P-1524 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1525. Bukti P-1525 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1526. Bukti P-1526 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1527. Bukti P-1527 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;

1528. Bukti P-1528 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1529. Bukti P-1529 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1530. Bukti P-1530 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1531. Bukti P-1531 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1532. Bukti P-1532 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1533. Bukti P-1533 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1534. Bukti P-1534 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1535. Bukti P-1535 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Serui Jaya Distrik Yapen Selatan;
1536. Bukti P-1536 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1537. Bukti P-1537 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1538. Bukti P-1538 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1539. Bukti P-1539 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1540. Bukti P-1540 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1541. Bukti P-1541 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1542. Bukti P-1542 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1543. Bukti P-1543 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;

1544. Bukti P-1544 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1545. Bukti P-1545 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1546. Bukti P-1546 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1547. Bukti P-1547 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1548. Bukti P-1548 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1549. Bukti P-1549 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1550. Bukti P-1550 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1551. Bukti P-1551 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1552. Bukti P-1552 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1553. Bukti P-1553 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1554. Bukti P-1554 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1555. Bukti P-1555 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1556. Bukti P-1556 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 24 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1557. Bukti P-1557 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 25 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1558. Bukti P-1558 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 26 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1559. Bukti P-1559 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 27 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;

1560. Bukti P-1560 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 28 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1561. Bukti P-1561 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 30 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1562. Bukti P-1562 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 31 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1563. Bukti P-1563 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 32 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1564. Bukti P-1564 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 33 Kelurahan Serui Kota Distrik Yapen Selatan;
1565. Bukti P-1565 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Serui Laut Distrik Yapen Selatan;
1566. Bukti P-1566 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Serui Laut Distrik Yapen Selatan;
1567. Bukti P-1567 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
1568. Bukti P-1568 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
1569. Bukti P-1569 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
1570. Bukti P-1570 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
1571. Bukti P-1571 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
1572. Bukti P-1572 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
1573. Bukti P-1573 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
1574. Bukti P-1574 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
1575. Bukti P-1575 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;

- 1576. Bukti P-1576 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1577. Bukti P-1577 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1578. Bukti P-1578 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1579. Bukti P-1579 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1580. Bukti P-1580 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1581. Bukti P-1581 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1582. Bukti P-1582 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 16 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1583. Bukti P-1583 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 17 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1584. Bukti P-1584 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 18 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1585. Bukti P-1585 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 19 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1586. Bukti P-1586 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 20 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1587. Bukti P-1587 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 21 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1588. Bukti P-1588 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 22 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1589. Bukti P-1589 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 23 Kelurahan Tarau Distrik Yapen Selatan;
- 1590. Bukti P-1590 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yapen Selatan;
- 1591. Bukti P-1591 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yapen Selatan;

- 1592. Bukti P-1592 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Yapen Selatan;
- 1593. Bukti P-1593 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Yapen Selatan;
- 1594. Bukti P-1594 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Yawakukat;
- 1595. Bukti P-1595 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Yawakukat;
- 1596. Bukti P-1596 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yawakukat;
- 1597. Bukti P-1597 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Yawakukat;
- 1598. Bukti P-1598 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Teluk Ampimoi;
- 1599. Bukti P-1599 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Teluk Ampimoi;
- 1600. Bukti P-1600 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Teluk Ampimoi;
- 1601. Bukti P-1601 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Aimando Padaido;
- 1602. Bukti P-1602 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1603. Bukti P-1603 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1604. Bukti P-1604 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1605. Bukti P-1605 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1606. Bukti P-1606 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1607. Bukti P-1607 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1608. Bukti P-1608 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;

- 1609. Bukti P-1609 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1610. Bukti P-1610 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1611. Bukti P-1611 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1612. Bukti P-1612 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1613. Bukti P-1613 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1614. Bukti P-1614 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Aimando Padaido;
- 1615. Bukti P-1615 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Andey;
- 1616. Bukti P-1616 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1617. Bukti P-1617 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1618. Bukti P-1618 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1619. Bukti P-1619 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1620. Bukti P-1620 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1621. Bukti P-1621 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1622. Bukti P-1622 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1623. Bukti P-1623 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1624. Bukti P-1624 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;

- 1625. Bukti P-1625 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Andey;
- 1626. Bukti P-1626 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1627. Bukti P-1627 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Andey;
- 1628. Bukti P-1628 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Biak Barat;
- 1629. Bukti P-1629 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1630. Bukti P-1630 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1631. Bukti P-1631 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1632. Bukti P-1632 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1633. Bukti P-1633 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1634. Bukti P-1634 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1635. Bukti P-1635 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1636. Bukti P-1636 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1637. Bukti P-1637 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1638. Bukti P-1638 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1639. Bukti P-1639 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1640. Bukti P-1640 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;

- 1641. Bukti P-1641 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1642. Bukti P-1642 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1643. Bukti P-1643 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1644. Bukti P-1644 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1645. Bukti P-1645 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1646. Bukti P-1646 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1647. Bukti P-1647 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1648. Bukti P-1648 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1649. Bukti P-1649 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1650. Bukti P-1650 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Barat;
- 1651. Bukti P-1651 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Barat;
- 1652. Bukti P-1652 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Biak Kota;
- 1653. Bukti P-1653 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1654. Bukti P-1654 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1655. Bukti P-1655 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1656. Bukti P-1656 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;

- 1657. Bukti P-1657 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1658. Bukti P-1658 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1659. Bukti P-1659 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1660. Bukti P-1660 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1661. Bukti P-1661 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Biak Kota;
- 1662. Bukti P-1662 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Biak Kota;
- 1663. Bukti P-1663 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Biak Kota;
- 1664. Bukti P-1664 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Distrik Biak Kota;
- 1665. Bukti P-1665 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Biak Kota;
- 1666. Bukti P-1666 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1667. Bukti P-1667 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1668. Bukti P-1668 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1669. Bukti P-1669 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Biak Kota;
- 1670. Bukti P-1670 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Biak Kota;
- 1671. Bukti P-1671 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Biak Kota;
- 1672. Bukti P-1672 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Distrik Biak Kota;

- 1673. Bukti P-1673 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Biak Kota;
- 1674. Bukti P-1674 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Distrik Biak Kota;
- 1675. Bukti P-1675 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Distrik Biak Kota;
- 1676. Bukti P-1676 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Distrik Biak Kota;
- 1677. Bukti P-1677 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Distrik Biak Kota;
- 1678. Bukti P-1678 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Distrik Biak Kota;
- 1679. Bukti P-1679 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1680. Bukti P-1680 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1681. Bukti P-1681 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1682. Bukti P-1682 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Biak Kota;
- 1683. Bukti P-1683 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Biak Kota;
- 1684. Bukti P-1684 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1685. Bukti P-1685 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1686. Bukti P-1686 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1687. Bukti P-1687 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1688. Bukti P-1688 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;

- 1689. Bukti P-1689 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Biak Kota;
- 1690. Bukti P-1690 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Biak Kota;
- 1691. Bukti P-1691 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1692. Bukti P-1692 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1693. Bukti P-1693 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1694. Bukti P-1694 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1695. Bukti P-1695 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Biak Kota;
- 1696. Bukti P-1696 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Biak Kota;
- 1697. Bukti P-1697 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Biak Kota;
- 1698. Bukti P-1698 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Distrik Biak Kota;
- 1699. Bukti P-1699 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Biak Kota;
- 1700. Bukti P-1700 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Distrik Biak Kota;
- 1701. Bukti P-1701 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Distrik Biak Kota;
- 1702. Bukti P-1702 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Distrik Biak Kota;
- 1703. Bukti P-1703 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Distrik Biak Kota;
- 1704. Bukti P-1704 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Distrik Biak Kota;

- 1705. Bukti P-1705 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Distrik Biak Kota;
- 1706. Bukti P-1706 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Distrik Biak Kota;
- 1707. Bukti P-1707 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1708. Bukti P-1708 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1709. Bukti P-1709 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1710. Bukti P-1710 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1711. Bukti P-1711 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1712. Bukti P-1712 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1713. Bukti P-1713 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1714. Bukti P-1714 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1715. Bukti P-1715 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1716. Bukti P-1716 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1717. Bukti P-1717 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1718. Bukti P-1718 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1719. Bukti P-1719 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1720. Bukti P-1720 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;

1721. Bukti P-1721 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
1722. Bukti P-1722 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Biak Kota;
1723. Bukti P-1723 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Biak Kota;
1724. Bukti P-1724 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Biak Kota;
1725. Bukti P-1725 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Distrik Biak Kota;
1726. Bukti P-1726 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
1727. Bukti P-1727 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
1728. Bukti P-1728 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
1729. Bukti P-1729 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Biak Kota;
1730. Bukti P-1730 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Biak Kota;
1731. Bukti P-1731 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Biak Kota;
1732. Bukti P-1732 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Distrik Biak Kota;
1733. Bukti P-1733 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Biak Kota;
1734. Bukti P-1734 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Distrik Biak Kota;
1735. Bukti P-1735 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Distrik Biak Kota;
1736. Bukti P-1736 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Distrik Biak Kota;

- 1737. Bukti P-1737 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Distrik Biak Kota;
- 1738. Bukti P-1738 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Distrik Biak Kota;
- 1739. Bukti P-1739 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Distrik Biak Kota;
- 1740. Bukti P-1740 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 15 Distrik Biak Kota;
- 1741. Bukti P-1741 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1742. Bukti P-1742 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1743. Bukti P-1743 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1744. Bukti P-1744 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Kota;
- 1745. Bukti P-1745 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Kota;
- 1746. Bukti P-1746 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Distrik Biak Kota;
- 1747. Bukti P-1747 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Distrik Biak Kota;
- 1748. Bukti P-1748 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Distrik Biak Kota;
- 1749. Bukti P-1749 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Distrik Biak Kota;
- 1750. Bukti P-1750 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Distrik Biak Kota;
- 1751. Bukti P-1751 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Distrik Biak Kota;
- 1752. Bukti P-1752 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Distrik Biak Kota;

1753. Bukti P-1753 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Distrik Biak Kota;
1754. Bukti P-1754 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Distrik Biak Kota;
1755. Bukti P-1755 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Biak Timur;
1756. Bukti P-1756 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1757. Bukti P-1757 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1758. Bukti P-1758 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1759. Bukti P-1759 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Timur;
1760. Bukti P-1760 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1761. Bukti P-1761 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1762. Bukti P-1762 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1763. Bukti P-1763 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1764. Bukti P-1764 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1765. Bukti P-1765 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1766. Bukti P-1766 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Timur;
1767. Bukti P-1767 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
1768. Bukti P-1768 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;

- 1769. Bukti P-1769 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1770. Bukti P-1770 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1771. Bukti P-1771 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Timur;
- 1772. Bukti P-1772 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1773. Bukti P-1773 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1774. Bukti P-1774 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1775. Bukti P-1775 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1776. Bukti P-1776 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1777. Bukti P-1777 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1778. Bukti P-1778 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1779. Bukti P-1779 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1780. Bukti P-1780 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1781. Bukti P-1781 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Timur;
- 1782. Bukti P-1782 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1783. Bukti P-1783 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;
- 1784. Bukti P-1784 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Timur;

1785. Bukti P-1785 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Timur;
1786. Bukti P-1786 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Biak Utara;
1787. Bukti P-1787 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1788. Bukti P-1788 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1789. Bukti P-1789 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1790. Bukti P-1790 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1791. Bukti P-1791 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1792. Bukti P-1792 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1793. Bukti P-1793 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1794. Bukti P-1794 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1795. Bukti P-1795 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1796. Bukti P-1796 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1797. Bukti P-1797 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1798. Bukti P-1798 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1799. Bukti P-1799 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1800. Bukti P-1800 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;

1801. Bukti P-1801 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1802. Bukti P-1802 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1803. Bukti P-1803 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1804. Bukti P-1804 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1805. Bukti P-1805 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1806. Bukti P-1806 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1807. Bukti P-1807 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1808. Bukti P-1808 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1809. Bukti P-1809 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1810. Bukti P-1810 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1811. Bukti P-1811 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Distrik Biak Utara;
1812. Bukti P-1812 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Distrik Biak Utara;
1813. Bukti P-1813 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Distrik Samofa;
1814. Bukti P-1814 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1815. Bukti P-1815 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1816. Bukti P-1816 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;

1817. Bukti P-1817 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1818. Bukti P-1818 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1819. Bukti P-1819 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1820. Bukti P-1820 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1821. Bukti P-1821 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1822. Bukti P-1822 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 14 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1823. Bukti P-1823 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 901 Kelurahan Samofa Distrik Samofa;
1824. Bukti P-1824 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1825. Bukti P-1825 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1826. Bukti P-1826 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1827. Bukti P-1827 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1828. Bukti P-1828 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1829. Bukti P-1829 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1830. Bukti P-1830 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1831. Bukti P-1831 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1832. Bukti P-1832 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 12 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;

1833. Bukti P-1833 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 13 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa;
1834. Bukti P-1834 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1835. Bukti P-1835 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1836. Bukti P-1836 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1837. Bukti P-1837 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1838. Bukti P-1838 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1839. Bukti P-1839 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1840. Bukti P-1840 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1841. Bukti P-1841 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 08 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1842. Bukti P-1842 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa;
1843. Bukti P-1843 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Sumberker Distrik Samofa;
1844. Bukti P-1844 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Sumberker Distrik Samofa;
1845. Bukti P-1845 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Sumberker Distrik Samofa;
1846. Bukti P-1846 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Sumberker Distrik Samofa;
1847. Bukti P-1847 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Sumberker Distrik Samofa;
1848. Bukti P-1848 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;

1849. Bukti P-1849 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
1850. Bukti P-1850 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
1851. Bukti P-1851 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
1852. Bukti P-1852 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
1853. Bukti P-1853 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
1854. Bukti P-1854 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 09 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
1855. Bukti P-1855 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 10 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
1856. Bukti P-1856 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 11 Kelurahan Yafdas Distrik Samofa;
1857. Bukti P-1857 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Mandouw Distrik Samofa;
1858. Bukti P-1858 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 03 Kelurahan Mandouw Distrik Samofa;
1859. Bukti P-1859 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 04 Kelurahan Mandouw Distrik Samofa;
1860. Bukti P-1860 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 05 Kelurahan Mandouw Distrik Samofa;
1861. Bukti P-1861 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Mandouw Distrik Samofa;
1862. Bukti P-1862 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 07 Kelurahan Mandouw Distrik Samofa;
1863. Bukti P-1863 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Mansinyas Distrik Samofa;
1864. Bukti P-1864 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Mansinyas Distrik Samofa;

1865. Bukti P-1865 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa;
1866. Bukti P-1866 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 06 Kelurahan Snerbo Distrik Samofa;
1867. Bukti P-1867 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Wisata Binsari Distrik Samofa;
1868. Bukti P-1868 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Kamorfuar Distrik Samofa;
1869. Bukti P-1869 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Maryendi Distrik Samofa;
1870. Bukti P-1870 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 02 Kelurahan Maryendi Distrik Samofa;
1871. Bukti P-1871 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – pada TPS 01 Kelurahan Kinmom Distrik Samofa;
1872. Bukti P-1872 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Aatau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum DPR, tanggal 6 Maret 2024;
1873. Bukti P-1873 : Berita Online, “Massa Partai Golkar Demo di Kantor Bawaslu, Pertanyakan Tindaklanjut Penggelembungan Suara Pemilu 2023”. Fajarpapua.com, 3 April 2024. <https://fajarpapua.com/2024/04/03/massa-partai-golkar-demo-di-kantor-bawaslu-pertanyakan-tindaklanjut-penggelembungan-suara-pemilu-2024/>;
1874. Bukti P-1874 : Berita Media Online, Ceposonline.com, Jayapura tanggal 11 April 2024; “Kecurangan Hasil Pemilu di Kota Jayapura, Frans Pekey: Bermasalah di Pleno PPD, Kita Sesalkan” <https://www.ceposonline.com/pemilugrafi/1994534445/kecurangan-hasil-pemilu-di-kota-jayapura-frans-pekey-bermasalah-di-pleno-ppd-kita-sesalkan>;
1875. Bukti P-1875 : Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura Nomor: 186/P.GOLKAR/KAB.JPR, Perihal: Surat Keterangan, Kepada Ketua Bawaslu RI, tanggal 15 April 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR RI dalam Pemilu 2024 yang mana dalam pengajuan permohonan awal diajukan oleh Perseorangan pada tanggal 23 Maret 2024 pada pukul 21.26 WIB sesuai dengan Pasal 3 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah ("**PMK No.2/2023**"), yang menyatakan sebagai berikut:

"Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya"

- 2) Bahwa kemudian Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Maret 2024 pada pukul 19.53 WIB dengan mengganti Pihak yang sebelumnya Perseorangan menjadi Partai Politik;
- 3) Bahwa pergantian tersebut dilakukan Pemohon dalam permohonan menerangkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Politik sebagaimana diketahui dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) tanggal 23 Maret 2024 sebagai berikut: **(Bukti T-2)**

“File Softcopy yang dilampirkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Politik yang bersangkutan”

- 4) Bahwa pengajuan permohonan oleh perseorangan dengan partai politik seyogyanya terpisah dengan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- 5) Bahwa pengajuan permohonan oleh perseorangan dan partai politik diajukan secara terpisah sebagaimana sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) PMK No.2/2023, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.”

- 6) Bahwa dengan demikian patut dinilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

- 1) Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan terkesan mengada-ada yang mana Pemohon mendalilkan tentang adanya telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif diantaranya adalah penggelembungan suara terhadap perolehan suara;
- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak terdapat korelasi antara objek perkara dengan tuntutan yang diajukan oleh Pemohon yang

mana meminta untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Jayapura dan seluruh TPS yang ada di Kabupaten Jayapura;

- 3) Bahwa dapat termohon jelaskan Penghitungan suara ulang dapat dilakukan terhadap keadaan tertentu sebagaimana sesuai dengan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**UU Pemilu**"), yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang penghitungan apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a) Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
 - b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
 - c) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
 - d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
 - e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
 - f) Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
 - g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
 - h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”*
- 4) Bahwa lebih lanjut, Penghitungan Suara Ulang hanya dapat terjadi sebagaimana sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (“PKPU No. 25/2023”), yang menyatakan sebagai berikut:

“(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang penghitungan apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d) Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e) Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f) Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h) Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”

- 5) Bahwa apabila terjadi sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 374 UU Pemilu jo Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 25/2023 yang dapat mengusulkan Penghitungan Suara Ulang adalah saksi dan Pengawas TPS dan hanya dapat diperpanjang penghitungan suara tanpa jeda paling lama 12 (*dua belas*) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara sebagaimana sesuai dengan Pasal 89 ayat (5) PKPU No. 25/2023 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.”

- 6) Bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tahun 2024 di seluruh TPS yang ada di Kota

Jayapura dan seluruh TPS yang ada di Kabupaten Jayapura, yang mana dalam faktanya tidak termasuk kedalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu *jo* Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 25/2023 dan saksi pemohon pada saat pelaksanaan pemilihan tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara;

- 7) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada permohonan Pemohon mendalilkan **telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif diantaranya adalah penggelembungan suara terhadap perolehan suara dan adanya Anomali Pemilu adalah tidak benar;**
- 2) Bahwa dalam dalilnya juga Pemohon menyatakan sebagai pemenang dalam Pemilu Provinsi Papua tidak linier dengan hasil Pemilu legislatif untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua yang tidak memperoleh kursi, nyatanya merupakan kekeliruan dan tidak adanya korelasi, yang mana penempatan alokasi kursi antara DPR RI dengan DPRD Provinsi seyogyanya berbeda untuk pemilihan suara dan pengalokasian kursi dalam Pemilu 2024;
- 3) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu 2024 untuk pengisian DPR RI Daerah Pemilihan Papua yang telah ditetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 99 tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftat Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**SK KPU No.99/2023**"), yang menyebutkan sebagai berikut:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Jayapura	19	144	568	68.961	65.607	134.568
2	Kota Jayapura	5	39	940	131.240	126.842	258.082

- 4) Bahwa terhadap jumlah DPT tersebut telah melaksanakan Hak Pilihnya dan telah dilakukan proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mana telah dicatatkan dalam formulir model C. HASIL KECAMATAN;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Provinsi Papua pada Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tahun 2024, berikut persandingan perolehan suara adalah sebagai berikut:

KOTA JAYAPURA

2.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Jayapura Selatan

Tabel 01. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon dengan Versi Termohon pada Kecamatan Jayapura Selatan

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	917	759	158
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.022	5.018	5.004
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.380	9.934	3.446
4	Partai Golongan Karya	6.402	5.485	917
5	Partai Nasdem	6.004	4.011	1.993
6	Partai Buruh	610	531	79
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	897	810	87
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.425	4.879	546
9	Partai Kebangkitan Nusantara	408	419	-11

10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.240	1.930	310
11	Partai Garda Republik Indonesia	487	490	-3
12	Partai Amanat Nasional	6.178	4.140	2.038
13	Partai Bulan Bintang	459	341	118
14	Partai Demokrat	4.322	3.619	703
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.284	1.307	1.977
16	PERINDO	1.259	1.165	94
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.891	1.681	210
18	Partai Ummat	178	162	16
Jumlah		46.681	64.363	17.682

Tabel 02. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Jayapura Selatan

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	917	917	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	10.022	10.022	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13.380	13.380	0
4	Partai Golongan Karya	6.402	6.402	0
5	Partai Nasdem	6.004	6.004	0
6	Partai Buruh	610	610	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	897	897	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.425	5.425	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	408	408	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.240	2.240	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	487	487	0
12	Partai Amanat Nasional	6.178	6.178	0
13	Partai Bulan Bintang	459	459	0
14	Partai Demokrat	4.322	4.322	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.284	3.284	0

16	PERINDO	1.259	1.259	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.891	1.891	0
18	Partai Ummat	178	178	0
Jumlah		46.681	64.363	0

- 6) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 02. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Jayapura Selatan, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

2.2. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Jayapura Utara

Tabel 04. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon pada Kecamatan Jayapura Utara

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	624	730	-106
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.037	5.692	5.345
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.003	7.834	2.169
4	Partai Golongan Karya	8.546	5.543	3.003
5	Partai Nasdem	5.353	3.450	1.813
6	Partai Buruh	422	455	-33
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.419	1.351	68
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.328	3.088	240
9	Partai Kebangkitan Nusantara	542	530	12
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.763	2.267	496
11	Partai Garda Republik Indonesia	422	352	70
12	Partai Amanat Nasional	4.860	3.555	1.305
13	Partai Bulan Bintang	229	233	-4
14	Partai Demokrat	4.617	4.416	201
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.541	858	2.683

16	PERINDO	1.091	1.100	-9
17	Partai Persatuan Pembangunan	570	592	-22
18	Partai Ummat	143	139	4
Jumlah		59.510	42.275	17.235

Tabel 05. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Jayapura Utara

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	624	624	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.037	11.037	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.003	10.003	0
4	Partai Golongan Karya	8.546	8.546	0
5	Partai Nasdem	5.353	5.353	0
6	Partai Buruh	422	422	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.419	1.419	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.328	3.328	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	542	542	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.763	2.763	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	422	422	0
12	Partai Amanat Nasional	4.860	4.860	0
13	Partai Bulan Bintang	229	229	0
14	Partai Demokrat	4.617	4.617	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.541	3.541	0
16	PERINDO	1.091	1.091	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	570	570	0
18	Partai Ummat	143	143	0
Jumlah		59.510	59.510	0

- 7) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 05. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Jayapura Utara, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

2.3. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Abepura

Tabel 06. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon dengan Versi Termohon pada Kecamatan Abepura

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		
		Termohon	Pemohon	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	546	1.297	-751
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.975	4.929	14.046
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.892	14.073	1.819
4	Partai Golongan Karya	7.974	6.303	1.671
5	Partai Nasdem	6.443	6.026	417
6	Partai Buruh	393	552	-159
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	664	1.133	-469
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.912	6.384	-2.472
9	Partai Kebangkitan Nusantara	173	297	-124
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.187	2.778	-591
11	Partai Garda Republik Indonesia	173	410	-143
12	Partai Amanat Nasional	2.187	2.257	8.811
13	Partai Bulan Bintang	267	208	-61
14	Partai Demokrat	2.237	3.869	-1.602
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.097	1.527	570
16	PERINDO	955	2.363	-1.408
17	Partai Persatuan Pembangunan	488	840	-352
18	Partai Ummat	92	119	-27
Jumlah		74.510	55.335	19.175

Tabel 07. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Abepura

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	546	546	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.975	18.975	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.892	15.892	0
4	Partai Golongan Karya	7.974	7.974	0
5	Partai Nasdem	6.443	6.443	0
6	Partai Buruh	393	393	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	664	664	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	3.912	3.912	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	173	173	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2.187	2.187	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	173	173	0
12	Partai Amanat Nasional	2.187	2.187	0
13	Partai Bulan Bintang	267	267	0
14	Partai Demokrat	2.237	2.237	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	2.097	2.097	0
16	PERINDO	955	955	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	488	488	0
18	Partai Ummat	92	92	0
Jumlah		74.510	74.510	0

- 8) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 07. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Abepura, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

2.4. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Muara Tami

Tabel 08. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon dengan Versi Termohon pada Kecamatan Muara Tami

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	363	361	3
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.032	32
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.423	1.474	1.949
4	Partai Golongan Karya	2.280	2.239	41
5	Partai Nasdem	2.680	893	1.787
6	Partai Buruh	71	67	4
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	210	216	-6
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.519	1.388	131
9	Partai Kebangkitan Nusantara	52	50	2
10	Partai Hati Nurani Rakyat	321	183	138
11	Partai Garda Republik Indonesia	67	65	2
12	Partai Amanat Nasional	356	307	49
13	Partai Bulan Bintang	25	25	0
14	Partai Demokrat	467	452	15
15	Partai Solidaritas Indonesia	277	269	8
16	PERINDO	331	316	15
17	Partai Persatuan Pembangunan	89	89	0
18	Partai Ummat	14	14	0
Jumlah		13.610	9.440	4.170

Tabel 09. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Muara Tami

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	363	363	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.064	1.064	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.423	3.423	0
4	Partai Golongan Karya	2.280	2.280	0
5	Partai Nasdem	2.680	2.680	0
6	Partai Buruh	71	71	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	210	210	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.519	1.519	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	52	52	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	321	321	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	67	67	0
12	Partai Amanat Nasional	356	356	0
13	Partai Bulan Bintang	25	25	0
14	Partai Demokrat	467	467	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	277	277	0
16	PERINDO	331	331	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	89	89	0
18	Partai Ummat	14	14	0
Jumlah		13.610	13.610	0

- 9) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 09. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Muara Tami, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

2.5. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik pada Kecamatan Heram

Tabel 10. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Pemohon dengan Versi Termohon pada Kecamatan Heram

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	274	453	-179
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.529	2.353	10.176
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.774	4.565	2.209
4	Partai Golongan Karya	3.681	2.538	1.143
5	Partai Nasdem	1.903	2.818	-915
6	Partai Buruh	92	261	-169
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	206	397	-191
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.836	2.582	-746
9	Partai Kebangkitan Nusantara	81	133	-52
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.802	1.064	738
11	Partai Garda Republik Indonesia	156	132	24
12	Partai Amanat Nasional	1.025	969	56
13	Partai Bulan Bintang	98	85	13
14	Partai Demokrat	3.341	1.212	2.129
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.798	621	3.177
16	PERINDO	440	1.007	-567
17	Partai Persatuan Pembangunan	456	301	155
18	Partai Ummat	49	61	-12
Jumlah		38.541	21.552	16.989

Tabel 11. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Heram

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Versi Termohon		
		D. Hasil Kecamatan-DPR	D. KABKO-DPR	Selisih
1	Partai Kebangkitan Bangsa	274	274	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	12.529	12.529	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6.774	6.774	0
4	Partai Golongan Karya	3.681	3.681	0
5	Partai Nasdem	1.903	1.903	0
6	Partai Buruh	92	92	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	206	206	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.836	1.836	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	81	81	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.802	1.802	0
11	Partai Garda Republik Indonesia	156	156	0
12	Partai Amanat Nasional	1.025	1.025	0
13	Partai Bulan Bintang	98	98	0
14	Partai Demokrat	3.341	3.341	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	3.798	3.798	0
16	PERINDO	440	440	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	456	456	0
18	Partai Ummat	49	49	0
Jumlah		38.541	38.541	0

- 10) Bahwa berdasarkan data yang tertera pada Tabel 11. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Versi Termohon menggunakan D. Hasil Kecamatan dengan D. KABKO-DPR pada Kecamatan Heram, faktanya sesuai dengan data Kota Jayapura tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;

KABUPATEN JAYAPURA**Tabel 12. Hasil Penghitungan Perolehan Suara D. HASIL KABKO-DPR**

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Jumlah
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.795
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.480
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.353
4	Partai Golongan Karya	12.406
5	Partai Nasdem	14.901
6	Partai Buruh	1.182
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.956
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.543
9	Partai Kebangkitan Nusantara	999
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.675
11	Partai Garda Republik Indonesia	834
12	Partai Amanat Nasional	5.359
13	Partai Bulan Bintang	526
14	Partai Demokrat	12.218
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.196
16	PERINDO	2.909
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.324
18	Partai Ummat	899
Jumlah		129.555

- 11) Bahwa terhadap dalil-dalil **Pemohon** mengenai perselisihan perolehan suara yang berbeda di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan **Termohon dalam faktanya adalah tidak benar dan tidak berdasar**, yang mana dalam faktanya tidak ada selisih dan keberatan saksi dari Pemohon, dan rekomendasi dari Bawaslu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sampai dengan ditetapkannya D.HASIL KABKO-DPR Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura (**Bukti T-4**);

- 12) Bahwa pada tanggal 19 s/d 20 Maret 2024, telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pembacaan formulir model D.HASIL KABKO-DPR, yang **Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana termuat dalam D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Bukti T-5, T-6, dan T-7);**
- 13) Bahwa selanjutnya, setelah pelaksanaan Rapat Pleno Termohon dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Termohon di tingkat Provinsi Papua kemudian menetapkan hasil pemilu sesuai dengan D.HASIL PROV-DPR sebagai berikut: **(Bukti T-7)**

Tabel: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Papua Tahun 2024

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Kabupaten Jayapura	Kota Jayapura
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.795	2.725
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.480	53.627
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.353	49.472
4	Partai Golongan Karya	12.406	28.883
5	Partai Nasdem	14.901	22.383
6	Partai Buruh	1.182	1.588
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.956	3.396
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.543	16.020
9	Partai Kebangkitan Nusantara	999	1.256
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.675	9.313
11	Partai Garda Republik Indonesia	834	1.399
12	Partai Amanat Nasional	5.359	23.487
13	Partai Bulan Bintang	526	958
14	Partai Demokrat	12.218	14.984
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.196	12.997
16	PERINDO	2.909	4.076
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.324	3.494
18	Partai Ummat	899	476

- 14) Bahwa **Pemohon telah diberikan kesempatan untuk dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagaimana sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ("**PKPU No. 5/2024**") yang menyebutkan sebagai berikut:

"Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan."

- 15) Bahwa Termohon yang telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan hingga tingkat Provinsi Papua, dalam hal terdapat keberatan masih diberikan kesempatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) PKPU No.5/2024, namun dalam faktanya saksi pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Termohon telah menjalankan tata cara/ mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 16) Bahwa demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar, yang mana dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan prosedur baik dari proses pemungutan suara sampai dengan pengesahan hasil penghitungan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang daerah pemilihan Papua untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua;
- 3) Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Papua sepanjang untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, sebagai berikut:

No	Perolehan Suara partai Politik dan Calon Anggota	Kabupaten Jayapura	Kota Jayapura
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.795	2.725
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	19.480	53.627
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34.353	49.472
4	Partai Golongan Karya	12.406	28.883
5	Partai Nasdem	14.901	22.383
6	Partai Buruh	1.182	1.588
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.956	3.396
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.543	16.020
9	Partai Kebangkitan Nusantara	999	1.256
10	Partai Hati Nurani Rakyat	7.675	9.313
11	Partai Garda Republik Indonesia	834	1.399

12	Partai Amanat Nasional	5.359	23.487
13	Partai Bulan Bintang	526	958
14	Partai Demokrat	12.218	14.984
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.196	12.997
16	PERINDO	2.909	4.076
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.324	3.494
18	Partai Ummat	899	476

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-8, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 beserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 24 Maret 2024 dan lampiran Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPR Daerah Pemilihan Provinsi Papua pada Kota Jayapura beserta lampirannya

1. D HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan Heram;
 2. D HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan Jayapura Utara;
 3. D HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan Jayapura Selatan;
 4. D HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan Abepura;
 5. D HASIL KECAMATAN-DPR pada Kecamatan Muara Tami;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan MODEL D HASIL KABKO-DPR, Daerah Pemilihan Provinsi Papua pada Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura beserta lampirannya
1. D HASIL KABKO-DPR pada Kota Jayapura;
 2. D HASIL KABKO-DPR pada Kabupaten Jayapura;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, pada Kota Jayapura;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 dan 19 Maret 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D. HASIL PROV-DPR, Daerah Pemilihan Provinsi Papua beserta dengan lampirannya;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, pada Provinsi Papua;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. LEGAL STANDING

Menurut Pihak Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, untuk memeriksa permohonan PHPU anggota DPR dan

DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada permohonan awal Pemohon pemohon tidak melampirkan bukti 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Lampiran III Pukul 22.19. Terlebih Pemohon memang tidak mendalilkan pada permohonan awal tentang pembatalan Keputusan KPU.;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 tentang objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum */legal standing* untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Permohonan Perseorangan WILLEM FRANS ANSANAY, S.H., M.Pd. Partai**

Golongan Karya untuk Provinsi Papua, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (**APPP**) Nomor **79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024**. (**Vide bukti PT – 1**) (*ad informadum*) Namun Permohonan Perseorangan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari Partai Politik sebagaimana dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) No. 3 (tiga): **File Softcopy yang dilampirkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan.**

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1b dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 (untuk selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2023), Pemohon Perseorangan wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.;

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

a.

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

Pasal 8

(3) Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.**

Pasal 11

- (b) dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
- 3) Bahwa Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari Partai Politik/ Softcopy yang dilampirkan bukan merupakan Surat Persetujuan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik yang bersangkutan. Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
 - 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
 - 5) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
 - 6) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah **partai politik peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Bahwa saat memasukan permohonan Pemohon **tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditambah faktanya Pemohon**

berusaha merubah Permohonan menjadi Permohonan Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, maka **Pemohon tidak memenuhi syarat formil** mengajukan perkara PHPU yang adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;

- 8) Bahwa karena Pemohon tidak menjelaskan kedudukan Pemohon sebagai peserta pemilu dan melampirkan bukti Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di saat memasukan permohonan sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat formil Karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Permohonan Pemohon Melampaui Batas Permohonan Perseorangan

- 1.1. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **Permohonan Perseorangan WILLEM FRANS ANSANAY, S.H., M.Pd.** Partai Golongan Karya untuk Provinsi Papua, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (APPP) Nomor 79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan Akta Register Perkara Perorangan Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 .; -----
(VIDE Bukti PT-1, PT-2) ad Informandum

- 1.2. Bahwa Pasal 3 ayat 1b PMK No. 2 Tahun 2023 Permohonan Perseorangan adalah Permohonan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu **Partai Politik yang sama**.

Pasal 3 ayat 1b:

- a.
 - b. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama** yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- 1.3. Bahwa Permohonan Pemohon pada angka 1 s/d 9 mempengaruhi perolehan Partai Politik peserta pemilu yang lain, **bukan hanya** perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama;
- 1.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

2) Permohonan Pemohon Tidak Lengkap

- 2.1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon**;

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...
2. ...

3. ...
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2.3. Bahwa Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.;
- 2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat **memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.;**
- 2.5. Bahwa karena Petitum Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak, atau setidaknya – tidaknya, tidak dapat diterima.;

3) Pemohon Tidak Yakin Akan Permohonannya

- 3.1. Bahwa pada permohonan awal pemohon menganggap KPU Kota Jayapura, KPU Kabupaten Jayapura dan KPU Provinsi Papua sebagai Termohon. Ditambah lagi Pemohon tidak mendalilkan pembatalan terhadap keputusan KPU dan mendalilkan tentang Pemohon meminta mahkamah untuk menetapkan peralihan suara berapa Partai Politik kepada Pemohon, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan.;
- 3.2. Bahwa kemudian Pemohon berusaha merubah permohonan perseorangan tersebut menjadi permohonan baru, yaitu permohonan Partai Politik, sehingga Pemohon tidak yakin terdapat dalil dalam posita permohonannya. maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak, atau setidaknya – tidaknya, tidak dapat diterima.;

4) Permohonan Pemohon tidak cermat

- 4.1. Bahwa sebagaimana tabel Pemohon di halaman enam (6) perolehan Partai NasDem sebesar 99.148 suara, namun faktanya pada D. Hasil PROV – DPR Papua Partai NasDem memperoleh 99.418 suara, bukan 99.148 sebagaimana Pemohon tuangkan dalam tabel halaman enam (6).
 - 4.2. Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonan, pada D. Hasil PROV – DPR Papua Partai NasDem memperoleh 99.418 suara, bukan 99.148 sebagaimana Pemohon dalilkan. Karenakan Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonan maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak, atau setidaknya – tidaknya, tidak dapat diterima.;
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Permohonan Pemohon Pemohon Tidak Jelas (Obscur Libel) dan cacat formil, sehingga

beralasan bagi Mahkamah untuk memutus perkara menolak permohonan pemohon, atau setidaknya – tidaknya, tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) sehingga cacat formil, sehingga beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan **dismissal** karena cacat formil dan memberikan putusan dismissal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas secara Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait dalam Keterangan Pihak Terkait ini. Adapun dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang perlu Kami tanggapi dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN PAPUA

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan

permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel di bawah ini:

DPR DAPIL PAPUA

Tabel I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN PAPUA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	NasDem	99.148	99.418	-270
2.	Golkar	71.845	71.845	0

(VIDE BUKTI PT-3)

1. Bahwa karena permohonan Pemohon **tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon**, terlebih kesalahan hasil yang berpengaruh terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Maka sebagaimana tabel Pemohon di halaman enam (6) maka ada sebanyak 270 suara, selisih pengurangan perolehan suara menurut Pemohon dan Pihak terkait untuk untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua, selisih tersebut dikarenakan Pemohon tidak cermat dalam mengajukan permohonan, karena pada D. Hasil PROV – DPR Papua Partai NasDem memperoleh 99.418 suara, buka 99.148 sebagaimana Pemohon dalilkan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4
pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka dua (2) halaman 6, tentang **TSM** penggelembungan suara partai – partai besar di tingkat distrik **adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.**

Pemohon tidak menjelaskan bagaimana cara Terstruktur dan Sistematis apalagi Masif di dalam Permohonan Pemohon. Makna terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan melibatkan aparat struktural. Seperti penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan, atau struktur aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi, dan masif adalah dampak pelanggaran bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilu dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah pemilihan. Sebagai contoh pelanggaran secara masif yaitu pelanggaran atau perbuatan itu terjadi lebih di 50 %. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan hal tersebut sama sekali, sehingga dalil pemohon Pemohon adalah mengada – ada dan tidak berdasar;

4. Bahwa mengenai permohonan Pemohon angka tiga (3) halaman 6 s/d 7 tentang anomali Pemilu: Partai Golkar pemenang Pemilu DPRD Provinsi Papua tapi tidak mendapatkan kursi di tingkat DPR RI tahun 2024 adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Pemilihan Umum 2024 adalah sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka yang artinya, yang dipilih bukan hanya Partai saja, namun calon anggota legislatif yang dapat menyuarakan suara rakyat, hal itu berarti adalah sebuah hal yang wajar apabila dalam sebuah tingkatan pemilu, berbeda hasil dengan tingkatan lainnya, meski di tempat yang sama, banyak hal yang mempengaruhi termasuk juga siapa calon anggota legislatif yang dicalonkan di dalam sebuah tingkatan pemilu dan daerah pemilihan.;
5. Bahwa apalagi Pemohon sama sekali tidak melakukan keberatan dan menandatangani formulir D. Hasil PROV – DPR Papua. Proses pemilihan umum DPR Papua dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, dan Kabupaten, Provinsi Papua dan Nasional. Sehingga dalil permohonan Pemohon adalah mengada – ada dan tidak berdasar.;

6. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka empat (4) dan lima (5) halaman enam (6) s/d halaman tujuh belas (17) Penggelembungan suara Partai Politik oleh Termohon penggelembungan di 5 Distrik di Kota Jayapura adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar dan penggelembungan Kabupaten Jayapura adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Pemohon tidak mendalilkan secara rinci berapa kenaikan Pihak Terkait pada TPS yang terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara C Hasil dan D Hasil, sehingga tidak jelas kenaikan yang didalilkan Pemohon di setiap TPS naik berapa suara, Partai apa yang terdapat terhadap kenaikan tersebut dan Pemohon tidak menjelaskan kenaikan suara tersebut bersumber dari mana? Yang terjadi adalah proses pemilihan umum dan perbaikan – perbaikannya telah dilakukan secara berjenjang dari (penghitungan) rekapitulasi tingkat TPS, Desa (di kecamatan/distrik) di tingkat Distrik, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Ditambah lagi tidak ada keberatan dari saksi partai Golkar di setiap tingkatan. Sehingga dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.; ----- **(Vide bukti PT – 4, PT – 5, PT – 6, PT – 7, PT – 8)**
7. Bahwa ditambah lagi pada dalil 5.2 Kabupaten Jayapura mengenai penggelembungan di Kabupaten Jayapura adalah dalil yang mengada – ada karena Pemohon tidak menjelaskan di mana kenaikan dan berapa kenaikan di Partai apa dan asal kenaikannya darimana, Sehingga dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.;
8. Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon pada angka enam (6) dan tujuh (7) halaman tiga belas (13) tentang kejanggalan dan tidak wajar pemilu DPR RI di Papua dan pembatalan Keputusan KPU untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar. Karena meskipun berdasarkan dalil selisih sebagaimana Pemohon didalilkan pada tabel 2 angka 5.1 halaman 8, andaipun dianggap benar tidak berpengaruh terhadap

perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua.;

Berdasarkan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 tentang objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional **yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.**

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.;

9. Bahwa Pihak Terkait menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya, karena merupakan dalil yang mengada – ada dan tidak berdasar.;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-7, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (APPP) Nomor 79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Ad informandum : Permohonan Pemohon adalah permohonan perseorangan yang seharusnya perselisihan dalam satu partai. Pemohon tidak melampirkan rekomendasi dari Ketua Umum dan Sekjend Partai Politik dan tidak melampirkan bukti formil keputusan KPU No. 360 Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Akta Register Perkara Perorangan Nomor 40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; Ad informandum : Permohonan Pemohon teregister sebagai permohonan perseorangan.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi formulir D. Hasil PROV – DPR Papua dimana Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani formulir tersebut.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi formulir D. Hasil Kecamatan – DPR Papua Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura
5. Bukti PT-5 : Fotokopi formulir D. Hasil Kecamatan – DPR Papua Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura
6. Bukti PT-6 : Fotokopi formulir D. Hasil Kecamatan – DPR Papua Kecamatan Muara Tami Kota Jayapura
7. Bukti PT-7 : Fotokopi formulir D. Hasil Kecamatan – DPR Papua Kecamatan Heram Kota Jayapura

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa bila dicermati secara seksama dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Daerah Pemilihan Papua, seharusnya GOLKAR mendapatkan kursi yang diperebutkan pada Daerah Pemilihan ini, namun karena terjadi banyak kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif pada proses penghitungan suara pada Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum DPR RI pada Daerah Pemilihan ini, maka GOLKAR tidak mendapatkan kursi. Hal ini pun berlaku pada PAN, dimana dalam proses Penghitungan suara tersebut PAN banyak mengalami pengurangan suara, sehingga PAN pun tidak mendapatkan perolehan kursi sebagaimana jatah kursi yang diperebutkan pada Daerah Pemilihan ini;
2. Bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, terjadi pengurangan suara PAN pada Distrik Jayapura Selatan sebanyak 2038

suara, Distrik Jayapura Utara sebanyak 1305 suara, Distrik Abepura sebanyak 8811 suara, Distrik Muara Tami sebanyak 49 suara, Distrik Heram sebanyak 56 suara dan beberapa Partai Politik lainnya. Pengurangan suara PAN menurut pemohon didasarkan pada sandingan Model D Hasil Distrik;

3. Bahwa pemohon juga mendalilkan, terjadi penggelembungan suara PAN di Kabupaten Jayapura sebanyak 5359 suara dan beberapa Partai Politik lainnya. Penggelembungan suara PAN tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen C Hasil TPS diduga telah mengalami perubahan sehingga berbeda dengan perolehan suara yang tercantum dalam formulir Model D Hasil di tingkat Distrik, Kabupaten, Provinsi hingga pleno secara nasional;
4. Bahwa jika diperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Bukti PT-2), PAN memperoleh sebanyak 45.046 suara sedangkan D. Hasil Nasioanal –DPR Daerah Pemilihan Papua Tahun 2024 (Bukti PT-3) PAN memperoleh sebanyak 41.911 suara, sehingga terjadi pengurangan, perbedaan perolehan suara PAN;
5. Bahwa berdasar uraian-uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa Pihak Terkait juga menduga telah banyak kecurangan dan pelanggaran yang terjadi khususnya Pemilihan Umum DPR RI pada Daerah Pemilihan PAPUA, sehingga Pihak Terkait pun tidak mendapatkan perolehan kursi sebagaimana jatah kursi yang diperebutkan pada Daerah Pemilihan PAPUA;

II. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan PAPUA;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir D. Hasil Nasional – DPR Daerah Pemilihan Papua Tahun 2024.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI PAPUA TERKAIT DALIL PERMOHONAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DI KABUPATEN JAYAPURA

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Provinsi Papua tidak menerima Dugaan Pelanggaran Pemilu yang bersumber dari Laporan maupun temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

I. Kota Jayapura

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara partai politik dan calon tertentu. Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada partai dan calon tertentu serta pengurangan suara pada partai politik dan calon tertentu. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Partai dan Calon untuk jenis Pemilihan DPR RI Dapil Papua berdasarkan D.Hasil KABKO-DPR Kota Jayapura yang diterima oleh Bawaslu Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

PARTAI	D.Hasil KABKO
PKB	917
GERINDRA	10022

PDI-P	13380
GOLKAR	6402
NASDEM	6004
BURUH	610
GELORA	897
PKS	5425
PKN	408
HANURA	2240
GARUDA	487
PAN	6178
PBB	459
DEMOKRAT	4322
PSI	3284
PERINDO	1259
PPP	1891
UMMAT	178

(Bukti PK.34. 1)

1.2. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Partai dan Calon untuk jenis Pemilihan DPR RI Dapil Papua berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR se-Kota Jayapura yang diterima oleh Bawaslu Panwas Distrik Se-Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

Distrik Jayapura Selatan

PARTAI	D.Hasil Kecamatan
PKB	917
GERINDRA	10022
PDI-P	13380
GOLKAR	6402
NASDEM	6004
BURUH	610
GELORA	897
PKS	5425

PKN	408
HANURA	2240
GARUDA	487
PAN	6178
PBB	459
DEMOKRAT	4322
PSI	3284
PERINDO	1259
PPP	1891
UMMAT	178

(Bukti PK.34. 2)

Distrik Jayapura Utara

PARTAI	D.Hasil Kecamatan
PKB	642
GERINDRA	11041
PDI-P	10008
GOLKAR	8606
NASDEM	5278
BURUH	422
GELORA	1494
PKS	3328
PKN	542
HANURA	2763
GARUDA	422
PAN	4540
PBB	229
DEMOKRAT	4617
PSI	3046
PERINDO	1091
PPP	570
UMMAT	143

(Bukti PK.34. 3)

Distrik Heram

PARTAI	D.Hasil Kecamatan
PKB	274
GERINDRA	16051
PDI-P	6521
GOLKAR	3681
NASDEM	1903
BURUH	96
GELORA	205
PKS	633
PKN	81
HANURA	1448
GARUDA	156
PAN	1025
PBB	98
DEMOKRAT	1886
PSI	3798
PERINDO	440
PPP	143
UMMAT	49

(Bukti PK.34. 4)**Distrik Muara Tami**

PARTAI	D.Hasil Kecamatan
PKB	364
GERINDRA	1064
PDI-P	3423
GOLKAR	2280
NASDEM	2680
BURUH	71
GELORA	210
PKS	1519
PKN	52

HANURA	321
GARUDA	67
PAN	356
PBB	25
DEMOKRAT	467
PSI	277
PERINDO	331
PPP	89
UMMAT	14

(Bukti PK.34. 5)

Distrik Abepura

PARTAI	D.Hasil Kecamatan
PKB	546
GERINDRA	18975
PDI-P	15892
GOLKAR	7974
NASDEM	6443
BURUH	393
GELORA	664
PKS	3912
PKN	173
HANURA	2187
GARUDA	267
PAN	11068
PBB	147
DEMOKRAT	2237
PSI	2097
PERINDO	955
PPP	488
UMMAT	92

(Bukti PK.34. 6)

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai mengenai jumlah suara sah dan tidak sah lebih besar dari jumlah DPT Distrik Jayapura Utara. Pemohon mendalilkan Jumlah Pengguna Hak pilih sebanyak 60.670 (enam puluh ribu enam ratus tuju puluh) melebihi Data Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 60.485 (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) di Distrik Jayapura Utara. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor: 161/PL.01.2-BA/9171/2023 tertanggal 20 Juni 2023. jumlah DPT Distrik Jayapura Utara adalah 60.485 (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh lima) pemilih. dengan rincian pemilih laki-laki adalah 30.520 (tiga puluh ribu lima ratus dua puluh) pemilih dan perempuan 29.965 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) pemilih);
 - 2.2. Bahwa sesuai Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024. Model D.Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Jayapura Utara. Kota Jayapura. Provinsi Papua. Daerah Pemilihan Papua 1. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut:
 - a) Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 60.485 (enam puluh ribu empat ratus delapan puluh lima);
 - b) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 59.393 (lima puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga);
 - c) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 433 (empat ratus tiga puluh tiga);
 - d) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 854 (delapan ratus lima puluh empat);

- e) Jumlah Surat Suara yang di terima termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT adalah 61.612 (enam puluh satu ribu enam ratus dua belas);
- f) Jumlah Surat Suara yang di gunakan 60.680 (enam puluh ribu enam ratus delapan puluh);
- g) Jumlah Surat Suara yang tidak di gunakan/tidak terpakai. termasuk sisa surat suara cadangan 595 (lima ratus sembilan puluh lima);

(Vide Bukti PK.34.1)

II. KABUPATEN JAYAPURA

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya penambahan perolehan suara partai politik dan calon tertentu. Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada partai dan calon tertentu serta pengurangan suara pada partai politik dan calon tertentu. Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Partai dan Calon untuk jenis Pemilihan DPR RI Dapil Papua berdasarkan D.Hasil KABKO-DPR Kabupaten Jayapura yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura adalah sebagai berikut :

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	2.795
2.	GERINDRA	19.480
3.	PDIP	34.353
4.	GOLKAR	12.406
5.	NASDEM	14.901
6.	BURUH	1.182
7.	GELORA	1.956
8.	PKS	5.543
9.	PKN	999
10.	HANURA	7.675
11.	GARUDA	834

12.	PAN	5.359
13.	PBB	526
14.	DEMOKRAT	12.218
15.	PSI	4.196
16..	PERINDO	2.909
17.	PPP	1.324
24.	UMMAT	899

(Bukti PK.34. 7)

1.2. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Partai dan Calon untuk jenis Pemilihan DPR RI Dapil Papua berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR se-Kabupaten Jayapura yang diterima oleh Bawaslu Panwas Distrik Se-Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

(Bukti PK.34. 8)

NO.	URAIAN	DISTRIK													
		Sentani	Sentani Timur	Depapre	Sentani Barat	Kemtuk	Kemtuk Gresik	Nimboran	Nimbokrang	Unurunguay	Demta	Kaureh	Ebungfau	Waibu	Nambuiong
1	PKB	935	83	7	136	42	52	69	171	1	134	166	18	691	42
2	Gerindra	10.378	504	390	186	233	138	388	911	702	108	649	73	2.389	378
3	PDIP	11.373	3.095	1.212	1.106	1.732	1.017	476	1.744	1.132	688	2.246	1.028	3.687	978
4	Golkar	5.751	662	683	172	131	341	290	969	6	234	840	171	1.194	132
5	Nasdem	6.533	977	280	296	196	371	330	332	83	460	959	408	1.800	414
6	Buruh	503	83	3	77	30	33	48	27	0	25	149	30	143	23
7	Gelora	935	44	2	85	86	71	93	68	3	44	162	14	234	61
8	PKS	3.501	70	5	123	38	91	125	245	30	58	148	125	707	88
9	PKN	385	17	2	175	87	35	33	18	1	12	44	8	143	20
10	Hanura	3.295	228	258	285	160	92	291	44	49	60	842	133	1.388	126
11	Garuda	469	62	1	20	32	50	32	37	0	8	30	0	71	16
12	PAN	1.096	133	12	185	93	86	780	114	528	119	1.388	49	488	147
13	PBB	304	10	0	12	12	28	74	17	0	4	12	4	24	18
14	DEMOKRAT	6.861	657	310	368	120	88	87	204	0	36	775	108	1.206	59
15	PSI	2.147	100	42	102	65	99	54	93	0	39	82	28	968	34
16	PERINDO	1.372	101	37	139	15	72	75	114	0	56	154	29	473	83
17	PPP	733	38	0	26	6	17	56	46	2	27	28	10	272	25
24	UMMAT	286	70	0	23	64	22	78	112	0	8	19	12	155	29
	TOTAL	56.812	6.934	3.244	3.516	3.142	2.703	3.379	5.266	2.537	2.120	8.693	2.248	16.033	2.673

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-8, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34-1 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPR Kota Jayapura;
2. Bukti PK.34-2 : Fotokopi D.Hasil KABKO-DPR Kota Jayapura;
3. Bukti PK.34-3 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Distrik Jayapura Utara;
4. Bukti PK.34-4 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Distrik Heram;
5. Bukti PK.34-5 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Distrik Muara Tami;
6. Bukti PK.34-6 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Distrik Abepura;
7. Bukti PK.34-7 : Fotokopi D.Hasil KABKO-DPR Kabupaten Jayapura;
8. Bukti PK.34-8 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan-DPR untuk 19 Distrik Kabupaten Jayapura.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena permohonan awal Pemohon pemohon tidak melampirkan bukti berupa Keputusan Termohon yang

diperselisihkan, terlebih Pemohon memang tidak mendalilkan pada permohonan awal tentang pembatalan Keputusan Termohon;

Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diregistrasi oleh Mahkamah, terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-2 = bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.26 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR RI dalam Pemilu 2024 karena dalam pengajuan permohonan awal diajukan oleh Perseorangan pada tanggal 23 Maret 2024 pada pukul 21.26 WIB. Kemudian Pemohon melakukan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Maret 2024 pada pukul 19.53 WIB

dengan mengganti Pihak yang sebelumnya Perseorangan menjadi Partai Politik. Pengajuan permohonan oleh perseorangan dengan partai politik seyogyanya terpisah dengan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK No.2/2023.

2. Pihak Terkait Partai Nasdem menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Permohonan Pemohon adalah Permohonan Perseorangan Willem Frans Ansanay, S.H., M.Pd. Partai Golongan Karya untuk Provinsi Papua, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (APPP) Nomor 79-02-04-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Namun Permohonan Perseorangan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari Partai Politik sebagaimana dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3). Pemohon juga tidak menjelaskan kedudukan hukum Pemohon sebagai peserta pemilu dengan melampirkan bukti berupa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum ditambah faktanya Pemohon berusaha merubah Permohonan menjadi Permohonan Partai Politik;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Ketentuan demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta

pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan “Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”, dan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023 yang menyatakan “Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Dengan demikian, selain ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.3]** di atas, Pemohon juga dapat melengkapai dan memperbaiki permohonannya yang tenggang waktunya adalah 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukumnya;

[3.6.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum pada paragraf **[3.4]** di atas. Permohonan awal tersebut diajukan oleh perseorangan calon anggota DPR dari Partai Golkar atas nama Willem Frans

Ansanay, S.H., M.Pd. tanpa disertai persetujuan partai politik. Pemohon memiliki waktu untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya yang tenggang waktunya berakhir pada tanggal 27 Maret 2024 pukul 11.28 WIB. Selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 19.53 WIB. Dengan demikian, baik permohonan awal maupun perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.6.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan awal dan perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan adanya perubahan subyek hukum Pemohon dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon perseorangan menjadi permohonan yang diajukan oleh Pemohon partai politik. Terhadap perubahan subyek hukum tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.6.1]** di atas bahwa hakikat Pemohon dalam perkara PPHU adalah partai politik. Adapun jika permohonan diajukan oleh perseorangan maka dipersyaratkan adanya persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. Persyaratan yang demikian merupakan bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya. Dengan demikian, Mahkamah dapat menerima dan memahami jika partai politik mengambil alih permohonan yang diajukan oleh perseorangan calon dari partai politik dalam kerangka melindungi esensi kepentingan partai politik dimaksud, sepanjang perubahan subyek hukum tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) pengajuan perbaikan permohonan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa setelah menjelaskan perubahan subyek hukum Pemohon di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai Pemohon partai politik. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai

politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan terkesan mengada-ada karena Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif diantaranya berupa penggelembungan suara. Permohonan Pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang tidak sesuai dengan sebab-sebab dilaksanakannya penghitungan suara ulang menurut ketentuan Pasal 374 UU Pemilu.
2. Pihak Terkait Partai NasDem menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena melampaui batas permohonan perseorangan, permohonan Pemohon tidak lengkap karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Petitum permohonan juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Perubahan subyek hukum Pemohon menunjukkan Pemohon tidak yakin dengan permohonannya. Pemohon juga tidak cermat ditunjukkan dengan tabel Pemohon di halaman enam (6) perolehan Partai NasDem sebesar 99.148 suara, namun faktanya pada D. Hasil PROV – DPR Papua Partai NasDem memperoleh 99.418 suara.

[3.11] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon perihal permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, permohonan Pemohon harus memenuhi Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan

suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 yang menyatakan, “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa posita permohonan harus menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti pada Daerah Pemilihan (Dapil) yang dimohonkan secara lengkap;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Papua untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pertimbangan pada paragraf **[3.11.1]** di atas. Meskipun Pemohon telah menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalam narasi penjelasannya mengenai tempat kejadian kesalahan penghitungan suara dimaksud, Mahkamah tidak dapat memeriksa dengan saksama kesalahan penghitungan suara yang terjadi, termasuk menilai kesesuaian penggelembungan suara yang didalilkan Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon hanya menyebutkan telah terjadi perubahan suara secara bervariasi pada seluruh partai politik setidaknya di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura namun tidak menjelaskan tempat kejadian kesalahan penghitungan suara dimaksud dengan merujuk pada lokasi yang ditengarai telah terjadi kesalahan penghitungan suara. Padahal, penentuan secara jelas tempat (*locus*) terjadinya perubahan suara merupakan hal mendasar yang harus dikemukakan kepada Mahkamah untuk dapat membuktikan benar atau tidaknya terjadi perubahan suara dimaksud. Terlebih, ketika Pemohon hanya memberikan penekanan bahwa perubahan suara tersebut hanya terjadi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dengan menggunakan diksi “setidaknya” (*vide* Pokok

Permohonan angka 5, hlm. 8). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, penggunaan diksi “setidaknya” dimaksud telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak sepenuhnya yakin perubahan suara tersebut terjadi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Padahal, kejelasan perihal tempat (*locus*) kejadian merupakan syarat esensial untuk memenuhi unsur kejelasan dalam penyusunan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 PMK 2/2023.

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur*);

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.8]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum;

2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait Partai NasDem berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi, Yunita Rhamadani dan Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Basid Fuadi

ttd.

Yunita Rhamadani

Winda Wijayanti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id